

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini di laksanakan di Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang. Tempat ini dipilih oleh peneliti karena Balai Besar POM mempunyai tugas dalam hal mengawasi beredarnya Obat dan Makanan di wilayah Sumatra Selatan, pentingnya peran BPOM sangat berpengaruh terhadap kualitas suatu produk, karena suatu produk dapat di katagorikan sebagai produk yang aman untuk di konsumsi dan layak untuk beredar harus melalui persetujuan dari BPOM yang mana produk, tersebut telah melawati serangkaian pengujian yang dilakukan oleh Balai POM, karena itu pengawasan yang di lakukan oleh BPOM bertujuan agar obat tradisional yang di beli dan di konsumsi oleh masyarakat merupakan obat tradisional yang tidak menimbulkan efek berbahaya bagi pemakainya oleh karena itu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan sendiri berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan BPOM. Unit pelaksanaan Teknis BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis oprasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada penelitian ini istilah populasi dinamakan dengan situasi sosial, yang pada penelitian ini yaitu Balai Besar POM Palembang menjadi tempat penelitian (*place*), dengan mengamati Balai Besar POM Palembang sebagai pelaku (*actors*), yang mana menjalankan perannya untuk mengurangi terjadinya peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan tanpa izin edar (TIE) (*activity*) yang diteliti oleh peneliti. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui lebih dalam peran Balai Besar POM dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan tanpa izin edar (TIE) di wilayah Sumatra Selatan.

Pada penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, wawancara dan observasi. Tujuan digunakannya teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah untuk memaparkan lokasi Balai Besar POM, Sejarah Balai Besar POM, visi dan misi Balai Besar POM, Tujuan dan sasaran Balai

Besar POM, struktur organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang, foto-foto dan rekaman suara pada saat kegiatan penelitian berlangsung, selain itu peneliti menggunakan teknik wawancara dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi terkait dengan Peran Balai Besar POM di Palembang, dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia obat dan pemalsuan izin edar (TIE). Berkaitan dengan hal tersebut peneliti meminta ketersediaan pegawai Balai Besar POM, pedagang jamu obat tradisional dan konsumen obat tradisional. Berikutnya adalah teknik observasi dalam teknik ini peneliti turun langsung kelapangan untuk melihat dan mengamati fasilitas yang disediakan oleh Balai Besar POM untuk mendukung perannya dan keberlangsungan tugasnya dalam pengawasan Obat dan Makanan.

1.1 Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Tanggal	Kegiatan
1.	28 Januari 2022	Peneliti mengirimkan berkas pengajuan surat permohonan izin penelitian, dengan menghubungi admin Program Studi PPKn FKIP Universitas Sriwijaya secara <i>Online</i> untuk melakukan penelitian di Balai Besar POM Kota Palembang
2.	14 Februari 2022	Peneliti menerima surat permohonan izin Penelitian dari admin Program Studi PPKn FKIP Universitas Sriwijaya
3.	15 Februari 2022	Peneliti mendatangi Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Palembang untuk memberikan surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh Dekan FKIP Universitas Sriwijaya
4.	15 Februari 2022	Peneliti mendatangi Kantor Balai Besar POM Kota Palembang untuk memberikan surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh Dekan FKIP Universitas Sriwijaya dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

		(Kesbangpol) Kota Palembang.
5.	22 Februari 2022	Peneliti mendatangi Kantor Balai Besar POM Kota Palembang untuk mengambil surat izin penelitian yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM, Sekaligus menemui informan, melakukan observasi dan membuat janji waktu wawancara.
6.	2 Maret 2022	Peneliti mendatangi Kantor Balai Besar POM Kota Palembang, untuk melakukan wawancara kepada informan yaitu Koordinator Substansi Pemeriksaan
7.	7 Maret 2022	Penelitian mendatangi Kantor Balai Besar POM Kota Palembang untuk observasi dan melakukan wawancara kepada informan yaitu Koordinator Substansi Pemeriksaan dan Ahli Muda Substansi Inspeksi Pengawasan Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang.
8.	9 Maret 2022	Penelitian mendatangi pedagang jamu, untuk melakukan wawancara.
9.	10 Maret 2022	Peneliti mendatangi konsumen jamu untuk melakukan wawancara.

Sumber : Data primer diolah peneliti, 2022

4.1.1 Deskripsi Data Hasil Penelitian Dokumentasi

Dokumentasi diperlukan saat mengumpulkan data informasi yang di dapatkan dilapangan dengan tujuan, agar dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti memperoleh hasil dari dokumentasi antara lain adalah letak Balai Besar POM, Sejarah Balai Besar POM, visi dan misi Balai Besar POM, Struktur Organisasi Balai Besar POM dan foto kegiatan Balai Besar POM dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada penjual jamu.

4.1.1.1 Deskripsi Letak Kantor Balai Besar POM Kota Palembang

Penelitian ini dilakukan di Balai Besar POM Kota Palembang yang beralamat di Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, Sumatra Selatan 30254.

4.1.1.2 Sejarah Balai Besar POM Kota Palembang

Pembentukan Balai Besar POM Kota Palembang diawali dengan terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI)

Badan Pengawas Obat dan Makanan telah ada sejak zaman Belanda, namun dengan nama De Dient De Valks Gezondheid (DVG) di bawah naungan perusahaan farmasi milik Belanda. DVG sendiri berperan sebagai lembaga yang bertugas memproduksi. Obat-obatan kimia sekaligus sebagai pusat penelitian farmasi pada zaman saat itu. Pada tahun 1964, DVG adalah cikal bakal terbentuknya BPOM ini menjadi milik pemerintahan Indonesia dan berubah nama menjadi Inspektorat Farmasi. Setelah tiga tahun berlalu. Inspektorat farmasi berubah nama menjadi Inspektorat Urusan Farmasi. Setelah itu pada tahun 1976 Inspektorat Urusan Farmasi kembali mengalami perombakan internal secara keseluruhan dengan nama baru yaitu Dirjen Farmasi. Mulai dari saat itulah perjalanan sejarah dan sistem BPOM dimulai. Dirjen Farmasi akhirnya yang menjadi satu-satunya lembaga khusus yang memiliki tugas mengawasi dan meneliti. Peredaran obat dan makanan di Indonesia, di sisi lain beberapa lembaga ikut terkait yaitu Depkes, Lembaga Farmasi Nasional dan Industri Farmasi Negara. Peraturan yang berubungan dengan bidang Farmasi dimulai sejak berdirinya Dv. G (De Dient van De Valks Gezondheid) yang dalam organisasi itu ditandatangani oleh inspektorat Urusan Farmasi hingga tahun 1964, dilanjutkan dengan Inspektorat Urusan Farmasi sampai tahun 1976, dengan tugas pokok mencukupi kebutuhan rakyat akan perkembangan farmasi.

Pada tahun 1975 pemerintah mengubah Direktorat Jendral Farmasi, menjadi Direktorat Jendral Pengawas Obat dan Makanan. Dengan tugas pokok melaksanakan pengaturan dan pengawasan obat, makanan, kosmetik dan alat kesehatan, obat tradisional, narkotika dan bahan berbahaya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada Direktorat ini dibentuk unit pelaksanaan teknik yaitu Pusat pemeriksaan Obat dan Makanan di Pusat dan Balai Pengawas Obat dan Makanan di seluruh provinsi. Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 yang kemudian diubah dengan Kepres No 103/2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Pemerintahan Departemen (LPND)

yang bertanggung jawab, kepada Presiden dan dikoordinasikan dengan menteri kesehatan. Pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan dilanjutkan dengan keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor : 02001/SK/KBPOM, tanggal 26 Februari 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat Makanan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 34/MPAN/2/2001 Tanggal 1 Februari 2001. Setelah semua keputusan dikeluarkan, Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi Badan yang ditunjukkan Independensinya dalam mengawasi peredaran obat dan makanan ditengah masyarakat serta menjamin kesehatan bagi seluruh rakyat masyarakat. Sejuah ini mungkin kita mengenal Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hanya sebatas badan pemerintah yang memiliki, kewenangan mengawasi peredaran produk makanan dan Obat-obatan, padahal ada juga BPOM Kosmetik yang bertanggung jawab terhadap peredaran produk kecantikan dan perawatan kulit. Seperti yang diketahui perkembangan teknologi memungkinkan manusia menciptakan penemuan-penemuan baru yang mencakup bahan pangan, kosmetik obat dan semua produk yang terkait dengan farmasi. Bila diuraikan banyak sisi positif yang diambil dari kemajuan teknologi yaitu untuk kesejahteraan manusia itu sendiri, namun sejalan dengan itu muncul sisi negatif terkait dengan penemuan bahan pangan, obat, dan kosmetik yang di senyilir merugikan bagi masyarakat luas. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah suatu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengawasi sekaligus meneliti bahan pangan, Kosmetik, serta Obat-Obatan sebelum diedarkan ke masyarakat.

4.1.1.3 Visi dan Misi Balai Besar POM Kota Palembang

Sebagai lembaga non pemerintahan yang mempunyai kewenangan pada bidang pengawasan Obat dan Makanan. Balai Besar POM Kota Palembang mempunyai visi dan misi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun visi Balai Besar POM Kota Palembang adalah Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Selanjutnya misi Balai Besar POM Kota Palembang adalah :

1. Membangun SDM unggul terkait, Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan, dengan kepribadian terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.

3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

4. Pengelolaan pemerintahan, yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik, yang prima di bidang Obat dan Makanan.

4.1.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Balai Besar POM.

Tugas Balai Besar/ Balai POM (Unit Pelaksanaan Teknik : Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, Unit Pelaksanaan Teknik BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional dibidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Balai Besar/ Balai POM (Unit Pelaksanaan Teknis) :

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, Unit Pelaksanaan Teknis BPOM menyelenggarakan Fungsi.

1. Penyusunan rencana, program dan agaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana atau fasilitas produksi Obat dan Makanan.

3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana atau fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan atau sarana fasilitas pelayanan kefarmasian.

4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana atau fasilitas produksi dan atau distribusi Obat dan Makanan.

5. Pelaksanaan pengambilan sampling Obat dan Makanan.

6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan.
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan.
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyelidikan.
9. Pelaksanaan cegah, tangkal, intelejen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
10. Pelaksanaan pemantauan, peredaran Obat dan Makanan melalui siber.
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat dibidang pengawasan Obat dan Makanan.
12. Pelaksanaan kerja sama dibidang pengawasan Obat dan Makanan.

4.1.1.5 Struktur Organisasi Balai Besar POM Kota Palembang.

No	Nama	Jabatan
1	Z	Kepala Balai Besar POM di Palembang
2	AN	Bagian Tata Usaha
3	Y	Sub Koordinator Program dan Evaluasi
4	A	Sub Koordinator Umum
5	SA	Koordinator Substansi Pengujian
6	SWP	Sub Koordinator Pengujian Kimia
7	AAP	Sub Koordinator Pengujian Mikrobiologi
8	AL	Koordinator Substansi Pemeriksaan
9	C	Sub Koordinator Inspeksi

10	DR	Sub Koordinator Sertifikasi
11	EP	Koordinator Substansi Penindakan
12	G	Koordinator Substansi Inormasi dan Komunikasi

Sumber : Profil BBPOM Palembang

4.1.2 Deskripsi Data Hasil Wawancara

Pada penelitian ini, pada tahap wawancara peneliti menggunakan wawancara tak berstruktur (*unstructured inerview*) yaitu wawancara yang tidak berpedoman secara sistematis dan lengkap dalam melakukan pengumpulan data. Wawancara tak berstruktur ini merupakan wawancara yang mana peneliti melakukan wawancara secara mendalam oleh karena itu. Agar dapat menggali setiap pernyataan yang diberikan oleh informan karena hal tersebut tentu membuat peneliti dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan selama wawancara berlangsung. Setelah wawancara dilakukan oleh peneliti tugas selanjutnya adalah menganalisis hasil wawancara yang telah diperoleh selama kegiatan wawancara berlangsung.

Informan utama pada penelitian ini adalah Koordinator Substansi Pemeriksaan (BBPOM) Kota Palembang dan Ahli Muda Substansi Inspeksi Pemeriksaan (BBPOM) Kota Palembang. Untuk mengetahui Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan di Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom peneliti menetapkan dua informan utama yaitu AL dan JS selaku Koordinator Substansi Pemeriksaan dan Ahli Muda Substansi Inspeksi Pengawasan Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang.

Agar data yang diperoleh dapat dipastikan akurat maka, peneliti melakukan wawancara kepada dua Pedagang Jamu dan dua orang konsumen jamu. Selama wawancara berlangsung peneliti mempunyai 14 pertanyaan pokok yang mana pada saat dilakukannya wawancara, pertanyaan tersebut dapat berkurang ataupun bertambah sewaktu-waktu sesuai dengan kejelasan data. Hal tersebut berhubungan dengan penelitian Kualitati yang mana peneliti merupakan *Human Istrument* yang mana peneliti dapat melakukan wawancara secara mendalam.

4.1.2.1 Deskripsi Wawancara Informan Pertama

Wawancara dengan informan pertama dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2022, wawancara tersebut peneliti lakukan kepada Staf Karyawan Badan POM Kota Palembang yaitu saudara “AL” wawancara dilakukan oleh peneliti secara langsung, pada wawancara tersebut peneliti mempunyai kurang lebih 14 pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada informan. Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada informan tersebut sesuai dengan indikator yang berjumlah 5 lima indikator yang mana berhubungan dengan Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom.

Berikut merupakan pertanyaan yang peneliti gunakan pada saat wawancara berlangsung yaitu:

1. Bagaimana BPOM dalam menetapkan standarisasi seperti regulasi, standar dan kebijakan terkait dengan pengawasan obat dan makanan di wilayah Kota Palembang?

Dari pertanyaan tersebut menurut informan AL, menjawab bahwa dalam menetapkan standarisasi baik itu regulasi, standar dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat Tradisional di wilayah Kota Palembang, BBPOM di Palembang mengacu atau sesuai dengan yang telah ditetapkan BPOM Pusat, selanjutnya sebelum menetapkan standarisasi seperti regulasi, standar dan kebijakan tersebut BPOM memberikan kesempatan kepada UPT BBPOM yang tersebar wilayah Indonesia untuk memberikan masukan yang sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dan dengan peraturan terkait rencana standarisasi tersebut.

2. Apakah standarisasi yang digunakan oleh BPOM membuat angka kecurangan pada Obat Tradisional semakin berkurang atau semakin tinggi setiap tahunnya?

Dari pertanyaan tersebut informan AL menjawab bahwa, tentu semakin berkurang, dikarenakan standarisasi yang telah dibuat oleh BPOM sudah sangat baik, disisi lain juga BBPOM mengadakan pengawasan kepada pelaku usaha yang mana produk tersebut dilakukan sampling & pengujian atau di lakukan pengecekan di laboratorium. Selanjutnya BBPOM Balai Besar POM di Palembang memberikan komunikasi, informasi dan edukasi yang bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat agar lebih teliti dan cerdas dalam memilih produk yang beredar khususnya Obat Tradisional yang akan di konsumsi, contohnya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang mengadakan arahan kepada masyarakat mulai dari masyarakat desa

hingga masyarakat kota terkait Obat Tradisional yang dilakukan dalam bentuk seminar baik luring maupun *online*, bukan hanya itu dizaman teknologi yang semakin maju ini fokus atau sasaran BPOM tidak hanya melalui tatap muka dan selebaran kertas saja tetapi BBPOM juga memanfaatkan aplikasi yang sedang viral dikalangan masyarakat seperti Instagram, Facebook dan Twiter sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat. Karena hal tersebut tentu dapat menjamaah masyarakat baik dari generasi tua maupun generasi muda, AL mengatakan agar selalu terhubung kemasyarakat, mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman ini.

3. Bagaimana penilaian *pre-market* yang dilakukan oleh Badan POM ?

Dari pertanyaan tersebut saudarai AL menjawab, jadi Balai POM memiliki tugas *pre-market dan post market*. Untuk pengawasan pre market adalah pengawasan sebelum produk beredar. Bentuk kegiatan pre market BPOM adalah perizinan/registrasi. Untuk mendapatkan informasi terkait dengan perizinan oleh Badan POM maka pelaku usaha dapat datang ke kantor terdekat UPT Badan POM lokasi sarana berada ataupun melalui telepon, wa atau email kalua di BBPOM di Palembang terutama layanan pada masa pandemic Covid 19 ini.

Di sisi lain pelaku usaha juga harus mempunyai izin sarana yang telah terdaftar yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan setelah itu dapat diajukan registrasi produk ke Badan POM. Dalam pemeriksaan sarana balai,dalam rangka perijinan selanjutnya petugas BBPOM di Palembang melakukan pemeriksaan sarana. Apabila memenuhi syarat perijinan maka diterbitkan surat rekomendasi ke Badan POM. Pada penilaian *pre-market* yang dilakukan oleh BPOM terdapat uji Laboratorium yang dimana produk tersebut dipastikan tidak mengandung bahan dilarang dan label yang memenuhi ketentuan.

4. Bagaimana BPOM melakukan pengawasan untuk produk yang belum memperoleh nomor izin edar ?

AL menjawab bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM mengedepankan pembinaan kepada sarana yang memproduksi produk Obat Tradisional, kegiatan tersebut dalam bentuk pendampingan dan pemeriksaan sarana baik kepada pelaku usaha, agen dan eceran. Pemeriksaan sarana apabila ditemukan pelanggaran maka akan diberikan sanksi administrasi dan apabila ditemukan ketidak sesuaian terhadap produk (sebagai contoh produk tanpa ijin edar/illegal) maka dilakukan pemusnahan produk oleh pemilik disaksikan oleh petugas BBPOM

di Palembang. Namun apabila ternyata pelaku usaha tersebut masih melakukan pelanggaran terkait dengan produk maka dapat dikenakan sanksi hukum/Pro Justitia. Tindakan hukum ini dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil/PPNS BBPOM di Palembang. Hal tersebut dilakukan karena BBPOM merupakan Institusi pengawasan yang mengedepankan pembinaan. Menurut AL kita harus membedakan antara penjahat dengan orang yang tidak tahu apabila pedagang yang tidak tahu bila jamu tersebut ilegal maka BBPOM memberikan bimbingan atau pembinaan, berbeda dengan oknum penjual yang dengan sengaja dan berulang melakukan pelanggaran.

5. Apakah kegiatan yang dilakukan oleh BPOM tersebut berbentuk secara teratur setiap harinya atau kegiatan tersebut dilakukan secara acak ?

Dari pernyataan tersebut AL menjawab bahwa, kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dilakukan secara rutin dilaksanakan di beberapa sarana baik sarana besar maupun sarana kecil. seperti toko obat dan pasar, pengawasan yang dilakukan tersebut dilakukan sepanjang tahun. Terdapat 17 kabupaten Kota Sumatra Selatan, yang menjadi Pengawasan BBPOM , seperti Kota Palembang, Kabupaten Ogan Ilir, Kota Perabumulih, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten OKU, Kabupaten OKU Timur, Kabupaten Oku Selatan, Kabupaten Banyu Asin, Kabupaten Musi Banyu Asin dan Kota Pagaralam. Sedangkan catchment area pengawasan Loka POM Lubuk Lingau sebanyak 5 Kab/Kota antara lain kab. Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara. Kota lubuk lingau, Kabupaten Lahat dan Empat Lawang. Disisi lain juga Balai POM Palembang mengadakan pengawasan di level produksi dan distribusi selanjutnya Badan POM mengadakan Sampling dan pengujian produk yang beredar di pasaran dan melakukan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat untuk mencerdaskan masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat memiliki pengetahuan yang luas terhadap penggunaan jamu/obat tradisional, sehingga masyarakat tidak lagi mencari dan mengkonsumsi produk jamu yang ilegal yang dapat menimbulkan bahaya kesehatan karena produk illegal tidak dapat dijamin keamanan, manfaat dan mutu produk.

6. Bagaimana Balai POM melakukan pengawasan selama produk beredar baik di internet maupun di Palembang ?

Dari pertanyaan tersebut AL menjawab bahwa, Balai POM melakukan pengawasan selama produk beredar dengan cara rutin mengadakan pemeriksaan dan pengawasan selama di lapangan seperti rutin mengadakan pemeriksaan di pasar, toko obat dan toko kelontong. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM memiliki banyak bentuk seperti pemeriksaan sarana dan pengujian, mengadakan evaluasi terhadap label serta mengadakan pengawasan terhadap iklan-iklan yang beredar di media cetak, media elektronik dan on line.

7. Pada saat melakukan Pengawasan dalam bentuk apa saja pengecekan yang dilakukan oleh BPOM terhadap kemasan Obat Tradisional ?

Dari pernyataan tersebut AL menjawab, sesuai dengan Registrasi Obat Tradisional seperti mengecek label produk, mengecek nama produk, nama produsen, alamat produsen, izin edar, nomor dan tanggal kadaluarsa, tanggal produksi, komposisi, apabila Obat Tradisional terdapat khasiatnya atau tidak dan terakhir terdapat kadaluarsa pada kemasan tersebut atau tidak. Apabila dalam kemasan tersebut tidak terdapat nomor izin edar maka dapat dipastikan bahwa Obat Tradisional tersebut merupakan Obat Tradisional ilegal. Selain itu Badan POM juga melakukan pengecekan terhadap nomor izin edar pada kemasan obat tradisional. Selain itu Badan POM juga melakukan pengecekan terhadap Desain Label Obat Tradisional apakah sesuai dengan yang telah didaftarkan. Apabila ditemukan perbedaan terhadap label yang tidak sesuai dengan label awal pada saat melakukan registrasi atau pendaftaran dan produk tersebut ditemukan di ratel atau disarana distribusi maka dilakukan tindakan sesuai prosedur.

8. Pada saat dilakukan pemeriksaan, siapa yang akan terlibat langsung dalam pemeriksaan tersebut?

Dari pertanyaan tersebut AL menjawab bahwa, di lakukannya sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 Tahun 2018, terkait dengan peningkatan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan, hal ini untuk meningkatkan efektifitas penguatan pengawasan Obat dan Makanan di harapkan kementerian terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri dalam Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri

Komunikasi dan Informatika, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Para Gubernur, Para Walikota.

9. Apakah dalam pengawasan tersebut Badan POM menjalin kerja sama antara suatu institusi tertentu ?

Dari pertanyaan tersebut AL menjawab bahwa, Badan POM juga mengadakan kerja sama dengan beberapa asosiasi seperti dengan Perguruan tinggi, IAI, PD Sumsel (Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Sumsel), Gabungan Pengusaha Farmasi, Pramuka dll. Hal tersebut dilakukan karena Badan POM dalam melaksanakan perannya di bidang pengawasan tidak dapat melakukan tugasnya sendiri karena itu Badan POM mengadakan kerja sama antara instansi, masyarakat dan profesi lain, dan Perguruan tinggi hal itu bertujuan agar pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM lebih optimal dan lebih efektif. Selain itu pula BPOM dalam hal ini BBPOM di Palembang terus melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait dan Pemerintah kabupaten dan Kota dalam pengawasan obat dan makanan guna melindungi kesehatan masyarakat sehingga pengawasan obat dan makanan mejadi lebih optimal.

10. Pada pengujian Laboratorium yang dilakukan oleh Badan POM, menggunakan ketentuan dan standar apa dalam menguji Obat Tradisional.

Dari pernyataan tersebut AL menjawab bahwa pengujian Laboratorium yang dilakukan oleh Badan POM guna mengetahui lebih akurat terhadap zat yang terkandung didalam Obat Tradisional tersebut, apakah memenuhi syarat atau tidak. Ketentuan dan standar yang digunakan oleh Badan POM pun harus sesuai dengan ketentuan Registrasi pada Obat Tradisional seperti tidak adanya kandungan Obat dan bahan berbahaya pada kemasan Obat Tradisional serta. Balai POM Palembang menggunakan Peraturan Badan POM Nomor 32 Tahun 2019 dalam menetapkan standar Laboratorium terkait Obat Tradisional.

11. Apakah ketentuan tersebut juga berlaku untuk jamu gendong yang diproduksi oleh UMKM, Mengingat saat ini banyaknya UMKM yang memproduksi jamu kesehatan.

Dari pernyataan tersebut AL menjawab, Jamu gendong tidak wajib memiliki izin edar dan mempunyai masa simpan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari serta tidak dalam bentuk kemasan. Pembinaan jamu gendong dilakukan oleh Dinas Kesehatan kab/kota.

12. Apa penegakan hukum yang diambil oleh Badan POM, bila pada saat melakukan pengawasan yang dilakukan ditemukan Obat Tradisional yang mengandung bahan Kimia Berbahaya dan pemalsuan nomor pom?

Dari pernyataan tersebut AL menjawab, sesuai dengan Pasal 196 dan 197 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mana menyebutkan bahwa “ Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) Selanjutnya isi dari Pasal 197 yaitu “ Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (Lima miliar lima ratus juta rupiah). Dari peraturan Undang-Undang tersebutlah Badan POM menerapkan dan menetapkan sanksi pidana kepada oknum yang melakukan kecurangan terhadap Obat Tradisional yang terbukti mengandung bahan kimia berbahaya. Hal tersebut dilakukan dengan catatan apabila sudah tidak bisanya suatu produsen dibina maupun diberikan peringatan yang tegas, maka cara terakhir adalah dengan Penegakan Hukum.

13. Kira-kira hal apa yang membuat pedagang masih dengan sengaja dan tidak jera terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh badan POM?

Dari pernyataan tersebut AL menjawab bahwa, pertama masih banyaknya permintaan yang berasal dari konsumen terhadap Obat Tradisional mengandung bahan berbahaya yang memberikan efek cepat. Kedua karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat Tradisional tersebut sehingga tentu ini membuat sulit terlebih konsumen tidak mengikuti kemajuan informasi terkait dengan Obat Tradisional yang baik untuk dikonsumsi dan yang ketiga masyarakat tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap kemasan dan nomor pom yang tertera didalam kemasan Obat Tradisional tersebut, sehingga membuat masyarakat beranggapan bahwa Obat Tradisional yang mereka konsumsi tersebut aman untuk dikonsumsi.

14. Bagaimana Badan POM memfasilitasi masyarakat baik pedagang maupun masyarakat supaya dengan mudah melakukan pengecekan terkait Obat Tradisional yang aman untuk dikonsumsi maupun dijual ?

Dari pernyataan tersebut AL menjawab bahwa, pengawasan itu konteksnya pembinaan, penindakan masyarakat ini kita melakukan penindakan dengan maksud supaya mereka cerdas dan mereka tahu untuk pelaku usaha seperti distribusi, produksi dan masyarakat ada pengawasan sarana dimana kami datang kesarana, kegiatan sosialisasi, bimbingan teknik baik secara luring maupun secara daring kemudian kami melakukan KIE pemberian informasi secara langsung atau melalui media sosial seperti tv, media sosial, sosmed dengan cara seperti itu dengan harapan membuat masyarakat menjadi terpapar dengan obat dan makanan sehingga masyarakat menjadi cerdas, membuat pelaku usaha paham bahwa tidak hanya memahami bahkan masyarakat dan pelaku usaha dan mengimplementasikan apa yang menjadi aturan maupun pedoman. Pengecekan nomor izin produk dapat diakses di cek bpom (download play store pada hp) atau dapat juga di cek pada website BPOM yaitu pom.go.id.

4.1.2.2. Deskripsi Wawancara Informan Kedua

Wawancara dengan informan kedua dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2022, wawancara tersebut dilakukan oleh peneliti kepada Staf Karyawan Kantor Badan POM Kota Palembang, yaitu informan "JS" yang mana wawancara tersebut dilakukan secara langsung. Selama wawancara berlangsung peneliti menanyakan kurang lebih 14 pertanyaan kepada informan, pertanyaan yang peneliti ajukan kepada informan telah sesuai dengan lima indikator yang mana berkaitan dengan Peran Balai Besar POM (BBPOM) di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan Nomor Pom.

Berikut merupakan pertanyaan yang peneliti gunakan pada saat wawancara berlangsung yaitu :

1. Bagaimana BPOM dalam menetapkan standarisasi seperti regulasi, standar dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kota Palembang?

Dari pertanyaan tersebut JS menjawab bahwa, Standarisasi seperti regulasi, standar dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan dibuat oleh Badan POM, dimana pada bagian Sekretaris Utama yang memiliki lima biro salah satunya yang bertugas terkait regulasi, standar dan kebijakan adalah bagian Biro Hukum dan Organisasi. Badan pusatlah yang menentukan standa-standar dan peraturan regulasi yang digunakan di seluruh UPT yang tersebar di wilayah Indonesia, jadi UPT Balai Besar POM di Kota Palembang hanya melaksanakan regulasi yang telah ditetapkan oleh badan POM. JS menjelaskan bahwa Biro Hukum mempunyai tugas antara lain seperti melakukan penyusunan perundang-undangan, advokasi hukum, tata laksana dan pengelolaan pengaduan masyarakat dari sanalah dapat munculnya berupa peraturan Badan POM, jadi semuanya turunan dari Undang-Undang baik itu Peraturan pemerintah bisa juga peraturan menteri.

2. Apakah standarisasi yang digunakan oleh BPOM membuat angka kecurangan pada Obat Tradisional semakin berkurang atau semakin tinggi setiap tahunnya ?

Dari pernyataan tersebut JS menjawab bahwa, yang pastinya semakin berkurang dikarenakan standar yang dibuat oleh Badan POM mengandung unsur kesadaran hukum, jadi Badan POM selain instansi pembina kita juga merupakan instansi penegakan hukum. Kita juga menggunakan Undang-undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 disana terdapat pasal bagi oknum yang melanggar terkait izin edar, itu tepatnya di pasal 197 dengan adanya penggunaan pasal ini diharapkan efek jera semakin ada kalangan pelaku usaha.

3. Bagaimana Penilaian pre-market yang dilakukan oleh Badan POM?

Dari pernyataan tersebut JS menjawab bahwa, penilaian pre market meliputi mulai dari dena bangunan dari pelaku usaha yang akan memproduksi Obat Tradisional, ketersediaan SDM hingga pemenuhan cara Obat Tradisional yang baik kemudian selanjutnya pemenuhan persyaratan pengujian laboratorium terkait dengan keamanan, khasiat dan mutu produk setelah itu pemenuhan persyaratan penandaan termasuk klaim khasiat, kita sebagai Badan POM Palembang membantu pengawasan *pre-market* dalam hal pemeriksaan sarana baru. Jika hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan POM sudah memenuhi syarat produksi Obat Tradisional yang baik maka balai akan merekomendasi untuk dilanjutkan ke penertiban izin edar produk. Jadi intinya itu ada di Badan POM.

4. Bagaimana Badan POM melakukan pengawasan untuk produk yang belum memperoleh izin edar ?

Dari pernyataan tersebut JS menjawab bahwa, hal tersebut bisa kita temui disarana distribusi kemudian disana produksi, sarana distribusi itu bisa diapotik, toko obat tradisional, toko obat kelontongan apabila sarana produksi yang dimaksud adalah seperti perusahaan atau perorangan yang membuat Obat Tradisional. Ketika petugas pada saat melakukan pengawasan menemukan produk tanpa izin edar maka tindakan yang kita lakukan adalah yang pertama akan kita lakukan pembinaan produk yang tidak memiliki izin edar itu maka produk tersebut tidak diperbolehkan melakukan pengedaran, ketika produk tersebut tidak diperbolehkan di edar luaskan maka produk tersebut dimusnakan yang mana yang memusnakannya adalah pemilik barang. Jadi Badan POM jelaskan terkait dengan Pasal 106 Undang-undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa sahnya seluruh sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Jadi sebagai instansi pembina untuk hal yang seperti ini harus kita bina tetapi bentuk pembinaan yang kita lakukan adalah pemusnahan produk karena produk tersebut tidak boleh diedarkan karena produk tidak memiliki jaminan untuk keamanan dan mutu Obat Tradisional untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

5. Apakah kegiatan yang dilakukan oleh BPOM tersebut berebentuk secara teratur setiap harinya atau kegiatan tersebut dilakukan secara acak?

Dari pertanyaan tersebut JS menjawab bahwa, terkait dengan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM Palembang yaitu berbasis resiko, berbasis resiko disini adalah sarana yang lebih beresiko lebih tinggi akan mendapatkan prioritas utama untuk diperiksa. Resiko yang lebih ditinggi maksudnya disini adalah memiliki *track record* yang jelek seperti halnya Obat Tradisional yang tidak mempunyai izin edar setelah itu disarana produksinya tidak memenuhi kebutuhan. Kemudian pernah ditemukan pelanggaran penandaan produk atau PNS MUTU, itu menjadi prioritas utama untuk kita periksa supaya ada perbaikan yang berkesinambungan terhadap sarana itu. Jadi pengawasan ini dilakukan secara rutin untuk target pemeriksaan itu sudah ditetapkan oleh Badan POM, kemudian balai besar POM di Palembang akan menyusun rencana tahunan pemeriksaan, rencana tahunan ini akan diuraikan kembali menjadi rencana bulanan dan itulah dasar kita untuk menetapkan prioritas pemeriksaan yang berbasis resiko tadi.

6. Bagaimana BPOM melakukan pengawasan selama produk beredar? Baik di Internet maupun di wilayah Kota Palembang?

Dari pertanyaan tersebut JS menjawab bahwa, untuk produk beredar kita membeli produk yang beredar dimasyarakat dimana kita menggunakan metode acak sebanyak 70% dimana sample kita beli disarana sarana distribusi dan distributor tetapi kita juga mengawasi metode apertech dimana metode tersebut merupakan penjualan di *online* penjualan melalui multilevel. Dan produk unggulan Daerah itu juga kita beli dan kita lakukan pengujian dan selanjutnya kita juga lakukan pengujian, seperti kita melakukan evaluasi terhadap label, kebenaran terhadap label. Jadi tidak hanya melalui sarana luring disarana *online* pun kita awasi. Kita beli dan kita kirim ke laboratorium untuk diuji.

7. Dalam bentuk apa saja kegiatan pengawasan tersebut dilakukan oleh BPOM? dan apa saja pengecekan yang dilakukan oleh BPOM terhadap kemasan Obat Tradisional?

Dari pernyataan tersebut JS menjelaskan bahwa, dalam pengawasan BPOM mempunyai pengawasan baik pengawasan *pre-market* persiapan mendapatkan izin edar dan *post market* yang mana melakukan sample dan pengujian terhadap produk karena di Balai Besar POM di Palembang diberikan target untuk sampling Obat Tradisional yang mana sampling tersebut ditetapkan oleh pusat. Untuk target tersebut tidak diberikan target angka, itu kita buat perencanaan prioritas selama satu tahun kemudian kita *breakdown* kembali. Sampling yang kita adakan ini pengawasan *pre-market* dan *post market* ini kita kirim kepengujian untuk di dilakukan pengujian berdasarkan parameter yang telah ditentukan seperti dari segi pengamanan, mutu, dari segi ketentuan yang telah disetujui apakah ia complain terhadap itu. Kemudian itu kita melakukan evaluasi penandaan, terkait dengan informasi yang diberikan oleh label produk. Dari itu Badan POM melihat pada pengawasan *pre-market* seperti halnya desain label maka dari itu Badan POM mengarahkan dalam desain label harus berisi informasi yang lengkap objektif dan tidak menyingkatkan. Setelah itu dalam iklan ada pengawasan *post-market* nya juga melalui persetujuan Badan POM setelah tayang kita lakukan evaluasi kembali apakah sesuai dengan yang di setujui tayang. Sehubungan dengan hal tersebut JS mengatakan bahwa semua itu dilakukan agar tidak terjadinya pembohongan publik. Selanjutnya JS menjelaskan bahwa Obat Tradisional yang ditemukan pada pemeriksaan *Post Market* Obat Tradisional yang kita sampling kita sandingkan adakah klimnya yang berubah atau klim yang banyak hal itulah yang kita

tindak lanjuti, hal tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan maka produsennya akan diperintahkan untuk perbaikan label dengan menarik produk-produk dipasaran untuk diperbaiki kembali.

8. Pada pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai POM, siapa yang akan terlibat langsung dalam pemeriksaan ?

Menurut JS, yang terlibat langsung dalam pemeriksaan sarana adalah pegawai Balai POM di Palembang yang diberikan tugas Kepala Balai melalui surat tugas yang ditanda tangi oleh Kepala Balai Besar POM di Kota Palembang, jadi bila tidak ada surat tugas maka tidak diperbolehkan turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan.

9. Apakah dalam pengawasan tersebut, BPOM menjalin kerja sama antara suatu institusi tertentu?

Menurut pemaparan dari JS, dalam melakukan pengawasan BPOM dapat berkerja sama dengan institusi seperti misalnya dalam khusus-khusus tertentu yang membuat Balai POM bekerja sama dengan lintas sektor seperti melakukan inspeksi kepasar-pasar dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, kepolisian, Pol PP. Tetapi hal tersebut dilakukan untuk kasus-kasus tertentu tetapi untuk rutin kita Balai POM biasanya mandiri. Dan biasanya kita mengajak untuk pemeriksaan ke luar kota kita sering mengajak Dinas Kesehatan.

10. Pada pengujian Laboratorium yang dilakukan oleh Balai POM, menggunakan ketentuan dan standar apa dalam menguji Obat Tradisional tersebut?

Dari pertanyaan tersebut JS menjelaskan bahwa, untuk melakukan pengujian Obat Tradisional kita Badan POM menggunakan peraturan Badan POM Nomor 32 Tahun 2019, tentang persyaratan mutu Obat Tradisional. Dari Peraturan itulah Balai POM menetapkan apakah produk Obat Tradisional tersebut memenuhi syarat atau tidak

11. Apakah ketentuan tersebut juga berlaku untuk jamu gendong yang diproduksi oleh UMKM, mengingat saat ini banyaknya UMKM yang memproduksi jamu Kesehatan ?

Menurut JS menjelaskan bahwa, dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri Obat dan Makanan terkait dibidang Obat Tradisional,

selanjutnya IOT, UKOT, UMOT, Usaha Jamu Racikan dan usaha Jamu gendong. Tetapi untuk usaha jamu gendong dan usaha jamu racikan di kecualikan hal tersebut dikecualikan karena mereka tidak harus mendaftarkan produk mendapatkan izin edar. Pembinaan untuk usaha jamu gendong dan jamu racikan dilakukan oleh Kepala dinas Kabuten Provinsi dan Kepala dinas Kabupaten dan Kota karena, menurut JS jamu gendong diracik di depan konsumen dan langsung diminum. Tetapi tetap dibina agar penjual tidak menggunakan bahan dilarang.

12. Apa penegakan hukum yang diambil oleh Balai POM, apabila pada saat dilakukan pengawasan dilakukan ditemukan Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom?

Menurut JS penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan POM bila pada saat dilakukan pemeriksaan dalam bentuk pengawasan ditemukannya jamu atau Obat Tradisional yang ilegal atau yang tidak memiliki izin edar, maka langkah hukum yang dilakukan oleh Balai Besar POM adalah memusnakan yang dilakukan oleh pemilik selanjutnya Badan POM mengarahkan pemilik jamu ilegal tersebut membuat surat pernyataan, berisi bahwa tidak akan mengulangi lagi hal yang sama kemudian Badan POM mengedukasi bagaimana caranya untuk melihat bahwasahnya produk tersebut sudah mempunyai izin edar atau belum. Pelanggan tersebut kami ajari untuk memahami apa yang dimaksud dengan izin edar itu, itu merupakan pembinaan kita kemudian apabila dilain hari masih dikatakan bandel maka oknum tersebut bisa dikenakan sanksi Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009. Karena telah dibina tentu penindakan akan berjalan, jika obat tradisional tersebut kita temukan disarana produksi maka tindak lanjutnya tetap harus dimusnakan, namun pelaku usaha produsennya ini kita dampingi untuk mendaftarkan produknya di badan POM, itulah tugas Badan POM untuk mendorong pelaku usaha untuk berkembang, kita dampingi, kita ajari persyaratan yang harus ditempu, apa saja yang harus mereka lakukan agar produk Obat Tradisionalnya tadi tidak ilegal. Jadi supaya produknya mendapatkan izin edar sehingga produknya aman untuk diedarkan.

13. Kira-kira hal apa yang membuat pedagang masih dengan sengaja dan tidak jera terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh BPOM?

Menurut JS yang membuat pedagang masih dengan sengaja adalah masih adanya permintaan dari masyarakat. Seperti halnya Obat Tradisional yang mengandung BKO (Bahan

Kimia Obat) karena dengan Instan memberikan efek terhadap penyakit yang dia rasakan, karena hal tersebut pedagang masih menyediakan Obat-Obat Tradisional yang tidak memiliki izin edar atau mereka mencari keuntungan atas Obat Tradisional yang banyak dicari dipasaran, karena hal tersebut yang terpenting adalah dengan mengedukasi masyarakat untuk lebih cerdas dalam membeli suatu produk.

14. Bagaimana Badan POM memfasilitasi masyarakat baik pedagang maupun masyarakat supaya dengan mudah melakukan pengecekan terkait Obat Tradisional yang aman untuk dikonsumsi maupun dijual?

Menurut JS fasilitas yang disediakan oleh BPOM untuk mempermudah baik masyarakat maupun pedagang adalah dengan menyediakan aplikasi Cek BPOM, Mobile BPOM, yang mana baik masyarakat dan penjual jamu dapat dengan mudah mengetahui apakah produk dan kemasan jamu tersebut telah terdaftar atau belum. Selain itu juga Badan POM mengedukasi masyarakat melalui media sosial serta mengedukasi pedagang dengan cara mengadakan pembinaan langsung kelapangan.

Tabel 1.2 Rekapitulasi Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Kesimpulan
1.	Bagaimana Balai Besar POM dalam menetapkan standarisasi seperti regulasi, standar dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kota Palembang ?	Standarisasi yang ditetapkan oleh Balai Besar POM Kota Palembang seperti regulasi, standar dan kebijakan yang berkaitan dengan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kota Palembang berasal dari Standarisasi yang telah ditetapkan oleh BPOM pusat.
2.	Apakah standarisasi yang digunakan oleh Balai Besar POM membuat angka kecurangan pada Obat	Semakin berkurang karena standarisasi yang digunakan oleh Balai Besar POM telah sesuai

	Tradisional semakin berkurang atau semakin tinggi setiap tahunnya?	dengan kriteria yang seharusnya seperti standarisasi tersebut telah memuat kesadaran hukum.
3.	Bagaimana penilaian <i>pre-market</i> yang dilakukan oleh Balai Besar POM?	Penilaian <i>pre-market</i> yang dilakukan oleh Balai Besar sebelum produk Obat Tradisional beredar dilakukan harus melengkapi <i>s.o.p</i> terlebih dahulu setelah itu dilakukan pengecekan dena bangunan seperti dilakukan pengecekan pada tempat produksi, tata letak dapur, SDM, pembinaan pembuatan Obat Tradisional yang benar dan pemenuhan persyaratan Laboratorium.
4.	Bagaimana BPOM melakukan pengawasan untuk produk yang belum memperoleh nomor izin edar?	Degan melakukan pengawasan yang mana mengedepankan pembinaan apa bila ditemukan Obat Tradisional yang belum mempunyai izin edar maka Balai Besar POM akan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha.
5.	Apakah kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM tersebut berbentuk secara teratur setiap harinya atau kegiatan tersebut dilakukan secara acak?	Dilakukan setiap minggunya baik di kota maupun diluar kota selain itu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM Berbasis resiko yang mana sarana tersebut mempunyai <i>track record</i>

		yang jelek atau sarana tersebut pernah ditemukan pelanggaran maka akan menjadi sarana prioritas yang diharapkan terdapat perbaikan yang berkesinambungan terhadap sarana tersebut.
6.	Bagaimana Balai POM melakukan pengawasan selama produk beredar? Baik di Internet maupun diwilayah Kota Palembang?	Selama produk beredar baik di wilayah Kota Palembang maupun di Internet, Balai Besar POM Mengadakan pemeriksaan sarana, mengadakan pengujian dan evaluasi terhadap label.
7.	Dalam bentuk apa saja kegiatan pengawasan tersebut dilakukan oleh Balai Besar POM? Dan apa saja pengecekan yang dilakukan oleh Balai Besar POM terhadap kemasan Obat Tradisional?	sesuai dengan Registrasi Obat Tradisional seperti mengecek, label didalam produk, mengecek nama produk, nama produsen, alamat produsen, izin edar, nomor dan tanggal kadaluarsa, tanggal produksi, komposisi.
8.	Pada pemeriksaan tersebut, siapa yang akan terlibat langsung dalam pemeriksaan?	Pegawai Balai POM di Palembang yang diberikan tugas Kepala Balai melalui surat tugas yang ditanda tanagi oleh Kepala Balai Besar POM di Kota Palembang.
9.	Apakah dalam pengawasan tersebut, Balai Besar POM menjalin kerja	Balai Besar POM menjalin kerja sama dengan asosiasi seperti Universitas Sriwijaya, IAI (Ikatan

	sama antara suatu Institusi tertentu?	Apoteker Se Indonesia), Gabungan Pengusaha Farmasi, Pramuka. Selain itu apabila ada kegiatan atau kasus tertentu Balai POM juga bekerja sama dengan institusi lain yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, kepolisian, Pol PP.
10.	Pada pengujian Laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar POM, menggunakan ketentuan dan standar apa dalam menguji Obat Tradisional tersebut ?	Balai Besar POM menggunakan Peraturan Badan POM Nomor 32 Tahun 2019, tentang persyaratan mutu Obat Tradisional
11.	Apakah ketentuan tersebut juga berlaku untuk jamu gendong yang diproduksi oleh UMKM, mengingat saat ini banyaknya UMKM yang memproduksi jamu Kesehatan.	Jamu gendong tidak wajib memiliki izin edar karena mempunyai masa simpan tidak lebih dari tujuh hari serta dibawah pengawasan dinas kesehatan, berkait juga dengan UMKM bila ia UMOT, UKOT bila dalam kemasan jamu tersebut mengandung klim kesehatan maka produk tersebut harus mendaftar ke Badan POM.
12.	Apa penegakan Hukum yang diambil oleh Balai Besar POM, bila saat pengawasan dilakukan ditemukan Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan	Pemusnakan yang dilakukan oleh pemilik selanjutnya Balai Besar POM mengarahkan pemilik jamu ilegal tersebut membuat surat pernyataan, berisi bahwa tidak

	<p>pemalsuan nomor pom?</p>	<p>akan mengulangi lagi hal yang sama kemudian Badan POM mengedukasi bagaimana caranya untuk melihat bahwasahnya produk tersebut sudah mempunyai izin edar atau belum. Selanjutnya dilakukan pembinaan agar memahami apa yang dimaksud dengan izin edar itu, kemudian apabila dilain hari masih dikatakan bandel maka oknum tersebut bisa dikenakan sanksi Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009.</p>
<p>13.</p>	<p>Kira-kira hal apa yang membuat pedagang masih dengan sengaja dan tidak jera terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Balai Besar POM ?</p>	<p>Pertama masih banyaknya permintaan yang berasal dari konsumen terhadap Obat Tradisional yang cepat dalam menghilangkan pegal pegal dalam waktu kurang lebih sepuluh atau satu jam yang mana produk Obat Tradisional tersebut belum terbukti khasiat dan keheginisaannya, kedua karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat Tradisional tersebut dan ketiga masyarakat tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu</p>

		terhadap kemasan dan nomor pom yang tertera didalam kemasan Obat Tradisional.
14.	Bagaimana Balai Besar POM memfasilitasi masyarakat baik pedagang maupun masyarakat supaya dengan mudah melakukan pengecekan terkait Obat Tradisional yang aman untuk dikonsumsi maupun dijual?	Dengan menyediakan, Mobile BPOM DAN Cek BPOM yang dibuka di internet. Hal tersebut memudahkan masyarakat baik masyarakat dan penjual jamu, dengan mudah mengetahui apakah produk dan kemasan jamu tersebut telah terdaftar atau belum. Selain itu juga Balai Besar POM mengedukasi masyarakat melalui media sosial serta mengedukasi pedagang dengan cara mengadakan pembinaan langsung kelapangan.

Sumber : Diolah Peneliti Pada Tahun 2022

4.1.2.3. Deskripsi Wawancara Informan MemberCheck

Peneliti melanjutkan wawancara dengan informan *membercheck* pada tanggal 9 Maret 2022, setelah melakukan wawancara dengan informan utama, untuk memastikan data yang diperoleh peneliti pada saat melakukan wawancara kepada informan utama, peneliti melakukan wawancara kepada dua pedagang jamu ecer dan dua konsumen pembeli jamu. Pedagang jamu yang pertama peneliti wawancarai yaitu berinisial S yang mana sebagai *membercheck*. Adapun pertanyaan wawancara adalah sebagai berikut.

1. Sudah berapa lama saudara/i menjual produk Jamu Obat Tradisional?

Berdasarkan pertanyaan di atas, informan S menjawab bahwa telah menjual jamu lebih dari sepuluh tahun atau kurang lebih empat belas tahun lamanya.

2. Dari mana produk Obat Tradisional yang saudara/i dagangkan?

Berdasarkan pertanyaan diatas, informan S menjawab bahwa produk Obat Tradisional yang didagangkannya berasal dari pulau Jawa, tepatnya di Kota Banyu Wangi Jawa Timur.

3. Bertahan berapa lama produk Obat Tradisional yang saudara/i jual ini?

Berdasarkan pertanyaan diatas, informan S menjawab produk Obat Tradisional ia jual itu bertahan dikemas selama satu tahun, jadi lama.

4. Apakah jamu yang saudara/i jual ini telah terdaftar di Badan Pegawai Obat dan Makanan?

Berdasarkan pertanyaan diatas, informan S menjawab produk Obat Tradisional yang ia dagangkan itu telah terdaftar di BPOM.

5. Sejauh mana saudara/i mengenal khasiat jamu?

Dari pertanyaan tersebut, informan S menjawab urang lebih beberapa produk jamu ia mengetahui seperti produk jamu pegel linu untuk menghilangkan rasa capek, lesu.

6. Selama saudara/i menjual jamu adakah BPOM mengecek Obat Tradisional yang bapak jual?

Dari pertanyaan tersebut, informan S menjawab. Bahwa pernah BPOM melakukan pengecekan terhadap produk Obat Tradisional di jualnya.

7. Bila iya, berapa kali BPOM mengadakan pengecekan dalam kurun waktu satu bulan?

Dari pertanyaan tersebut, informan S menjawab kurang lebih tiga bulan sekali BPOM melakukan pengecekan.

8. Apakah saudara/i mendapatkan pembinaan atau pengarahan oleh BPOM terkait dengan penjualan jamu yang aman untuk diperdagangkan?

Dari pertanyaan tersebut S menjawab, bahwa ia membernarkan mendapatkan pembinaan oleh BPOM terkait dengan penjualan jamu yang aman untuk diperdagangkan seperti bagaimana mengetahui produk jamu obat tradisional yang telah terdaftar BPOM.

9. Pengecekan apa saja yang dilakukan oleh BPOM pada saat melakukan pemeriksaan ?

Dari pernyataan tersebut S menjawab, seperti dilakukan pengecekan pada kemasan produk Obat Tradisional, pemeriksaan nomor izin edar apakah asli atau tidak dan tanggal kadaluwarsa produk.

Kedua, peneliti melakukan kembali wawancara dengan penjual jamu dengan inisial A adapun pertanyaan wawancara adalah sebagai berikut :

1. Sudah berapa lama saudara/i menjual produk Jamu Obat Tradisional?

Dari pertanyaan tersebut A menjawab, bahwa ia telah menjual jamu selama 8 Tahun

2. Dari mana produk Obat Tradisional yang saudara/i dagangkan?

Dari pertanyaan tersebut A menjawab bahwa, ia mendapatkan produk Obat Tradisional yang ia dagangkan dari pulau jawa lebih tepatnya di magelang.

3. Bertahan berapa lama produk Obat Tradisional yang saudara/i jual ini?

Dari pertanyaan tersebut A menjawab bahwa, kemasan Obat Tradisional yang ia jual tersebut bertahan sampai satu sampai dua tahun. Setiap kemasan jamu memiliki perbedaan masa kadaluwarsa.

4. Apakah jamu yang saudara/i jual ini telah terdaftar di Badan Pegawai Obat dan Makanan?

Dari pertanyaan tersebut A menjawab, bahwa beberapa memang telah terdaftar di BPOM.

5. Sejauh mana saudara/i mengenal khasiat jamu?

Dari pertanyaan tersebut A menjawab bahwa, ia mengenal khasiat Obat Tradisional yang ia jual dari kemasan yang terdapat dari Obat Tradisional tersebut. Seperti yang berkhasiat untuk Pegal-pegal dan encok.

6. Selama saudara/i menjual jamu adakah BPOM mengecek Obat Tradisional yang bapak jual?

Dari pertanyaan tersebut A menjawab bahwa, belum pernah di periksa oleh BPOM.

7. Bila iya, berapa kali BPOM mengadakan pengecekan dalam kurun waktu satu bulan?

Dari pertanyaan tersebut A menjawab bahwa sejak ia berualan belum pernah dilakukan pengecekan oleh BPOM.

8. Apakah saudara/i mendapatkan pembinaan atau pengarahan oleh BPOM terkait dengan penjualan jamu yang aman untuk diperdagangkan?

Dari pernyataan tersebut A menjawab bahwa, ia tidak mendapatkan pembinaan dari BPOM.

9. Pengecekan apa saja yang dilakukan oleh BPOM pada saat melakukan pemeriksaan ?

Dari pernyataan tersebut A menjawab bahwa belum pernah dilakukan pengecekan dari pihak BPOM.

Ketiga peneliti, melakukan wawancara kepada konsumen jamu pada Tanggal 10 Maret 2022 yaitu dengan konsumen jamu yang berinisial SB, SB mengaku telah dan sering mengkonsumsi produk jamu. Berikut adalah pertanyaan dalam wawancara tersebut.

1. Obat Tradisional atau jamu apa yang sering saudara/i beli?

Dari pertanyaan tersebut SB menjawab, produk Obat Tradisional tolak angin dan kemasan obat tradisional berbentuk saset yang sering SB konsumen antara lain yang berkhasiat untuk menghilangkan masuk angin dan pegal-pegal.

2. Apa alasan saudara/i lebih memilih mengkonsumsi jamu dibandingkan dengan Obat Generik?

Dari pertanyaan tersebut SB menjawab, yang membuat ia lebih memilih Obat Tradisional dibandingkan dengan Obat Generik adalah. Ia percaya obat tradisional lebih aman untuk dikonsumsi dalam jangka waktu lama dan kandungan Obat Tradisional yang alami tersebut yang membuatnya memilih Obat Tradisional.

3. Apakah saat anda membeli produk Obat Tradisional anda terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap nomor registrasi dikemasan jamu?

Dari pertanyaan tersebut SB menjawab, bahwa ia tidak pernah melakukan pengecekan terhadap nomor registrasi dikemasan jamu tersebut.

4. Apakah anda percaya, bila kemasan jamu yang anda beli dan konsumsi 100% tidak membahayakan?

Dari pertanyaan tersebut SB menjawab, bahwa bila Obat Tradisional seperti tolak angin yang telah beredar dipasaran ia yakin tidak membahayakan, bila jamu atau Obat Tradisional baik dalam kemasan saset yang berbentuk seduh maupun jenis lainnya yang ia tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu saat mengkonsumsinya. Ia mengatakan kurang yakin, tetapi karena ia mengalami keluhan dan agar sakitnya cepat hilang ia memutuskan untuk mengkonsumsinya agar keluhan tersebut cepat hilang dan benar terbukti.

5. Adakah khasiat yang anda dapatkan saat mengkonsumsi jamu?

Dari pertanyaan tersebut SB mengatakan bahwa saat ia mengkonsumsi jamu, keluhan yang ia rasakan cepat hilang. Bahkan sakit yang ia rasakan tidak sampai berlanjut ke hari selanjutnya.

6. Apakah saudara/i pernah mengikuti arahan dari BPOM, terkait pembelian jamu yang aman untuk dikonsumsi?

Dari pertanyaan tersebut SB mengatakan bahwa ia belum pernah mengikuti arahan yang diadakan oleh BPOM terkait dengan pembelian jamu yang benar.

7. Apakah saudara/i pernah mengalami keluhan pada saat setelah mengkonsumsi Obat Tradisional?

Dari pertanyaan tersebut SB mengatakan bahwa belum pernah mengalami keluhan setelah mengkonsumsi Obat Tradisional.

8. Apa saran anda agar masyarakat terhindar dari Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom?

Dari pertanyaan tersebut SB menjawab, saran agar masyarakat terhindar dari Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom adalah dengan, lebih teliti dan waspada terhadap produk Obat Tradisional atau jamu yang dikonsumsi.

Keempat, peneliti melakukan wawancara kepada konsumen pada Tanggal 10 Maret 2022 dengan konsumen jamu yang berinisial Y. Berikut merupakan pertanyaan dalam wawancara tersebut.

1. Obat Tradisional atau jamu apa yang sering saudara/i beli?

Dari pertanyaan tersebut Y menjawab bahwa ia sering membeli jamu untuk meredakan masuk angin, seperti merk jamu tujuh angin dan sri angin.

2. Apa alasan saudara/i lebih memilih mengkonsumsi jamu dibandingkan dengan Obat Generik?

Dari pertanyaan tersebut Y menjawab bahwa, alasannya sering mengkonsumsi jamu dibandingkan Obat generik dari dokter karena ia percaya. Bahwa kandungan dalam obat tradisional yang berasal dari bahan alami membuat tidak khawatir bila dikonsumsi.

3. Apakah saat anda membeli produk Obat Tradisional anda terlebih dahulu melakukan pengecekan terhadap nomor registrasi dikemasan jamu?

Dari pertanyaan tersebut Y menjawab, bahwa ia tidak pernah melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap produk jamu tradisional yang ia beli selama ini terlebih lagi pada nomor izin edar yang terdapat pada kemasan jamu tersebut.

4. Apakah anda percaya, bila kemasan jamu yang anda beli dan konsumsi 100% tidak membahayakan?

Dari pertanyaan tersebut Y menjawab bahwa, ia yakin bahwa kemasan jamu yang ia konsumsi tersebut tidak membahayakan tubuh.

5. Adakah khasiat yang anda dapatkan saat mengkonsumsi jamu?

Dari pertanyaan tersebut Y menjawab bahwa, setelah ia mengkonsumsi jamu gejala sakit yang ia rasakan cepat hilang dalam waktu kurang lebih satu malam.

6. Apakah saudara/i pernah mengikuti arahan dari BPOM, terkait pembelian jamu yang aman untuk dikonsumsi?

Dari pertanyaan tersebut Y menjawab bahwa, ia tidak pernah mengikuti pengarahannya dari BPOM berkaitan dengan pembelian jamu yang aman untuk dikonsumsi.

7. Apakah saudara/i pernah mengalami keluhan pada saat setelah mengkonsumsi Obat Tradisional?

Dari pertanyaan tersebut Y menjawab, bahwa selama ini dia belum pernah mengalami efek samping terhadap jamu tersebut.

8. Apa saran anda agar masyarakat terhindar dari Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom?

Dari pertanyaan tersebut Y menjawab, agar masyarakat terhindar dari Obat Tradisional tersebut yaitu dengan selalu rutin melakukan pengecekan terhadap baik pada kemasan dan nomor izin yang terdapat dalam kemasan jamu.

4.1.2.4 Deskripsi Data Hasil Observasi

Pada penelitian ini, untuk bertujuan sebagai pelengkap dan memperkuat data yang diperoleh oleh peneliti dilapangan. Yaitu berupa hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti dengan karyawan Balai Besar POM di Kota Palembang, pedagang jamu dan konsumen Obat Tradisional. Pada penelitian ini observasi yang digunakan oleh peneliti adalah Observasi tidak Berstruktur, dimana dalam melakukan observasi peneliti tidak mempersiapkan secara sistematis tentang hal apa yang akan di Observasi. Pada saat melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrumen yang baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. Pada penelitian ini, observasi yang dilakukan secara tidak langsung. Saat

melakukan observasi tidak langsung peneliti melakukan observasi dengan cara melakukan deskriptor karena pada saat peneliti melakukan penelitian, UPT Balai Besar POM Palembang tidak sedang melakukan kegiatan dilapangan dikarenakan terjadinya angka kenaikan pandemi COVID-19 maka semua kegiatan yang sering dilakukan sebelum terjadinya COVID-19 tidak dilakukan pada saat terjadinya COVID-19. Sebagai penggantinya peneliti melakukan observasi melalui data dokumentasi, berupa arsip, foto dan video yang didapatkan oleh peneliti dari informan pada saat pada saat UPT Balai Besar POM sedang melakukan kegiatan dilapangan. Dari hasil pengamatan arsip, foto dan video menunjukkan bahwa memang UPT Balai Besar POM melakukan kegiatan dilapangan seperti di Toko Obat seperti apotik, toko obat kelontongan, pedagang jamu ecer.

Berdasarkan hasil observasi pertama yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu, Balai Besar POM Palembang mengadakan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha seperti Obat Herbal (Obat Tradisional) dan pangan. Hal tersebut dilakukan adalah sebagai salah satu upaya sosialisasi dan bimbingan kepada pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mendaftarkan produknya. Dari hal tersebut diharapkan agar para pelaku usaha bisa berkomitmen untuk menerapkan sanitasi *hygiene* ditempat produksi dan menjaga kualitas produk sampai ketangan konsumen, tidak hanya untuk memperoleh izin edar dari Badan POM.

Observasi kedua, yang dilakukan oleh peneliti adalah Badan Besar POM Palembang mengadakan edukasi publik yang mana, dilaksanakan edukasi publik dilakukan diluar kota Palembang pada acara tersebut dilakukan Balai Besar POM di Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Pada acara tersebut mengajak Anggota dewan komisi IX DPR RI yaitu Irma Suryani, S.E yang mana terdapat dua ratus lima puluh masyarakat yang mengikuti acara tersebut.

Observasi ketiga, yang dilakukan oleh peneliti adalah Balai Besar POM Kota Palembang rutin mengadakan pengawasan dengan memeriksa beberapa apotek antara lain apotek Ideal dan Apotek Sejahtera. Dari pengawasan tersebut tim menemukan adanya produk madu yang masih menggunakan ijin edar PIRT versi lama, yakni menggunakan 12 digit angka dan masih ditemukan produk jamu dengan label overklaim di Apotek Sejahtera.

Observasi keempat, yang dilakukan oleh peneliti adalah pada bagian struktur organisasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam hal ini telah ada, dan telah lengkap tertera sesuai dengan Nomor HK.02.02.1.2.12.20.1149.1150,1151.

Observasi kelima, yang dilakukan oleh peneliti adalah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dan pedagang agar lebih mudah dalam melakukan pengecekan terhadap Obat Tradisional yang telah terdaftar di BPOM. Maka BPOM menyediakan aplikasi BPOM Mobile yang mana produk dapat kita lakukan pengecekan ijin edar produk dengan memindai QR.

Observasi keenam, yang peneliti lakukan adalah Balai Besar POM melakukan kerja sama dengan Institusi lain terkait dengan memberantas kejahatan dibidang Obat dan Makanan pada kegiatan tersebut BPOM mengadakan rapat dengan Dinas Kesehatan Kota Palembang.

Observasi ke tujuh, yang peneliti lakukan adalah Balai Besar POM Palembang rutin melakukan kegiatan pemeriksaan dengan mendatangi tempat sarana produksi Obat Tradisional, pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai Besar POM Palembang dilakukan ke daerah Kab/ Kota seperti pada dokumen tersebut Balai Besar POM Palembang sedang mengunjungi Kab. Musi Banyuasin.

Observasi ke delapan, yang peneliti lakukan yaitu. Untuk memberikan pelayanan kemasyarakat baik dalam rangka pengaduan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, Terdapat permasalahan pada perizinan ataupun yang lain. Balai Besar POM Palembang menyediakan, sarana pengaduan dan layanan publik dengan menyediakan kontak yang dapat dihubungi seperti melalui nomor hp, wa, gmail, akun media sosial seperti instagram, facebook dan twiter.

Observasi ke sembilan, peneliti melakukan observasi seperti dalam melakukan edukasi kepada masyarakat luas Balai Besar POM mengadakan seminar *online* melalui zoom meeting. Yang mana kegiatan tersebut bertujuan untuk menambah pengetahuan masyarakat pada bidang suplemen kesehatan.

Tabel 1. 3 Peran Balai POM dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan POM

No	Item Pertanyaan	Ada	Tidak Ada
1.	Mengadakan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha	√	
2.	Mengadakan edukasi publik dan sosialisasi kelapangan	√	
3.	Melakukan pemeriksaan pengawasan	√	
4.	Struktur Organisasi ULPK Balai Besar POM Kota Palembang	√	
5.	Menyediakan sistem pengecekan Obat Tradisional <i>Online</i>	√	
6.	Melakukan kerja sama dengan Insitusi lain terkait dengan memberantas kejahatan dibidang Obat dan Makanan	√	
7.	Mendatangi tempat sarana produksi Obat Tradisional	√	
8.	Layanan pegaduan masyarakat	√	
9.	Melakukan edukasi berupa seminar <i>online</i> terkait suplemen kesehatan.	√	

(Data Observasi yang diolah oleh peneliti 2022)

4.2 Analisis Penelitian

4.2.1 Analisis Data Hasil Dokumentasi

Berdasarkan hasil dokumentasi yang dikumpulkan dapat peneliti simpulkan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) beralokasi di Jl. Pangeran Ratu, 5 Ulu, Kecamatan Sebrang Ulu I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30254. BBPOM Kota Palembang terbentuk pada tanggal 31 Januari 2000 dimana sesuai dengan keputusan Kepala Badan

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/SK/KBPOM tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Balai Besar dipimpin oleh Kepala BBPOM dimana Kepala membawahi bagian Tata Usaha, Koordinator Umum dan Koordinator Program dan Evaluasi Balai Besar POM Palembang mempunyai delapan kelompok jabatan fungsional. Balai Besar POM mempunyai empat bidang yaitu Substansi Pengujian yang membawahi Sub Koordinator pengujian kimia dan Sub Koordinator Pengujian Mikrobiologi, Substansi pemeriksaan membawahi Sub Koordinator Inspeksi dan Sub Koordinator Sertifikasi, Substansi Penindakan dan Substansi Informasi dan Komunikasi.

4.2.2 Analisis Data Hasil Wawancara

Pada penelitian ini, selama wawancara berlangsung peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur dimana peneliti tidak menggunakan wawancara pedoman yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap dalam melakukan wawancara dengan informan. Dalam menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur peneliti menggunakan garis-garis besar permasalahan penelitian yang akan ditanyakan pada informan. Selama proses pengambilan data wawancara peneliti menetapkan dua informan utama dengan inisial yaitu AL dan JS dimana informan tersebut berkedudukan sebagai Koordinator Substansi Pemeriksaan dan Ahli Muda Substansi Inspeksi Pengawasan Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang. Dalam melakukan analisis data hasil wawancara peneliti membagi menjadi tiga tahapan yaitu diantaranya reduksi data, penyajian data dan verifikasi kesimpulan.

Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan pengelompokan serta merangkum data hasil wawancara yang didapatkan dari informan berdasarkan pada permasalahan yang diteliti oleh peneliti yaitu Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom. Data yang diperoleh tersebut kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk deskripsi dalam mereduksi data, peneliti melakukan pengurangan data hasil dari data yang telah dikumpulkan di lapangan. Dan dalam mereduksi data peneliti berbekal dari teori dalam melakukan reduksi data.

Selain itu peneliti juga melakukan uji validitas data dengan tujuan supaya penelitian ini dapat memperoleh data yang valid dan akurat. Berhubungan dengan hal tersebut peneliti melakukan beberapa tahapan dalam mendapatkan data yang valid yaitu pertama peneliti melakukan uji kredibilitas yaitu peneliti melakukan tahapan trigulasi dimana tahapan pengecekan data dari berbagai cara dan berbagai waktu, karena itu bila peneliti telah memperoleh data, yang dibutuhkan melalui wawancara (*Interview*) maka peneliti akan melakukan pengecekan kembali data yang diperoleh melalui dokumentasi dan observasi. Selanjutnya peneliti menggunakan *memberchek* dengan cara. Melakukan pengecekan kepada informan mengenai hasil data yang diperoleh peneliti dengan tujuan agar, informasi yang didapatkan sesuai dengan apa yang dimaksud oleh informan. Pada tahapan selanjutnya adalah peneliti melakukan perpanjangan pengamatan apabila data yang didapatkan telah sesuai atau belum sesuai. Selanjutnya peneliti menggunakan bahan referensi dalam mendukung penelitian dilapangan. Contohnya adalah peneliti menggunakan alat bantu dalam melakukan wawancara dengan informan seperti menggunakan alat perekam yang mendukung dan membuktikan data yang diperoleh bersifat valid dan akurat. Dalam hal tersebut data yang didapatkan peneliti dari informan bersifat valid dan akurat mengenai Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti menggunakan trigulasi sumber, trigulasi teknik dan trigulasi waktu.

4.2.2.1 Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan pada tahap uji kredibilitas berarti peneliti melakukan pengamatan secara cermat dan berkesinambungan. Contohnya seperti peneliti menuliskan hal yang penting, yang ditemukan peneliti selama proses penelitian dilapangan. Maksud dari meningkatkan ketekunan disini adalah seperti halnya peneliti membaca berbagai referensi buku maupun dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti.

4.2.2.2 Trigulasi

Peneliti melakukan trigulasi dalam tiga bentuk yaitu trigulasi sumber, trigulasi teknik dan trigulasi waktu. Trigulasi sumber pada penelitian ini adalah mengecek data yang diperoleh dari informan melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dalam hal tersebut berasal dari informan utama yang mana akan dilakukan pengecekan kembali melalui narasumber lain yaitu ialah informan pendukung. Trigulasi sumber pada penelitian ini adalah Pedagang jamu ecer dan

Konsumen pembeli jamu. Pada penelitian ini data tidak bisa disamaratakan melainkan data tersebut dideskripsikan. Karena hal tersebut peneliti melakukan wawancara dengan pedagang jamu ecer yang mana wawancara tersebut tentang berasal dari mana produk jamu yang didagangkan oleh pedagang jamu, telah terdaftar atau belumnya produk jamu tersebut di BPOM, masa *expired* jamu, khasiat jamu yang diketahui oleh pedagang, berapa kali Balai Besar POM melakukan pengecekan, telah dilakukan pembinaan oleh BBPOM atau belum dan pengecekan apa saja yang dilakukan oleh BBPOM. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada konsumen jamu tentang seperti Jamu atau Obat Tradisional yang sering dibeli, alasan lebih memilih mengkonsumsi jamu dibanding dengan Obat Tradisional, sebelum melakukan pembelian apakah melakukan pengecekan terhadap nomor izin pom, terdapat khasiat atau tidaknya konsumen terhadap mengkonsumsi jamu, dari membeli jamu tersebut apakah konsumen yakin bahwa jamu tersebut aman, pernah atau tidaknya mengikuti arahan bpom dalam mengkonsumsi jamu dan saran dari konsumen agar terhindar dari Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom. Dari hasil trigulasi sumber diatas, memperoleh hasil bahwa sangat sinkron dan berkaitan dengan yang peneliti dapatkan dilapangan selama peneliti melakukan pengambilan data di kantor Balai Besar POM Kota Palembang. Selanjutnya peneliti melakukan trigulasi teknik yang mana pada regulasi teknik.

Peneliti melakukan teknik dokumentasi yaitu data yang didapatkan peneliti berkaitan dengan deskripsi letak kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang, sejarah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang, visi dan misi BBPOM, Struktur Organisasi BBPOM Kota Palembang, foto dan vidio selama kegiatan penelitian dilakukan, selanjutnya foto dan vidio BBPOM Kota Palembang pada saat melakukan kegiatan pengawasan dan lain sebagainya. Selanjutnya peneliti melakukan teknik wawancara dengan dua orang informan utama yang mana merupakan Staf Karyawan Balai Besar POM Kota Palembang dan empat orang informan pendukung (*memberchek*) yang berasal dari pedagang jamu ecer dan konsumen pembeli jamu. Selanjutnya yaitu peneliti memaki teknik observasi terhadap mengamati Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom.

Pada tahap selanjutnya peneliti melakukan trigulasi waktu, saat peneliti melakukan penelitian waktu data yang didapatkan oleh peneliti berbeda yang mana terdapat perbedaan mulai dari waktu, tanggal dan tempat. Pengumpulan data pertama dilakukan pada tanggal 2 Februari 2022 dengan ibu AL yang mana peneliti melakukan wawancara dan melakukan observasi di Kantor BBPOM Kota Palembang selanjutnya dilakukan pada 7 Maret 2022 wawancara selanjutnya dilakukan dengan informan kedua yaitu ibu JS selain melakukan wawancara peneliti juga mengadakan observasi di kantor BBPOM Kota Palembang, selanjutnya wawancara dilakukan dengan informan tambahan pada tanggal 9 Maret 2022 yaitu dengan ibu S yang mana sebagai pedagang jamu dan pada tanggal yang sama wawancara kembali melakukan wawancara dengan informan tambahan kedua yaitu dengan bapak A yang mana bapak A merupakan pedagang jamu, selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan pendukung pada tanggal 10 Maret 2022 selaku konsumen jamu yaitu dengan ibu Y, terakhir peneliti juga melakukan wawancara pada hari yang sama dengan bapak SB selaku konsumen jamu.

Untuk memperkuat data yang diperoleh oleh peneliti selama observasi peneliti menggunakan alat bantu seperti kamera, yang mana digunakan untuk mefoto dan mevideo dalam melakukan penelitian dilapangan. Selain itu peneliti juga menggunakan alat perekam suara yang digunakan untuk refrensi yang berbentuk wawancara antara informan dan peneliti yang mana untuk menentukan data yang akan menjadi bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian di Kantor BBPOM Kota Palembang.

4.2.2.3 Membercheck

Pada proses pengumpulan dan penambahan data dilapangan peneliti menggunakan *membercheck* dengan proses melakukan wawancara dengan informan terkait. Sehubungan dengan hal tersebut yang menjadi *membercheck* pada penelitian ini yaitu dua orang dari pedagang jamu, selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan pendukung yaitu Y dan SB wawancara dilakukan setelah peneliti melakukan wawancara dengan informan utama. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar informasi dan data yang diperoleh pada saat penelitian, bersifat valid, akurat dan terpercaya. Pada saat melakukan wawancara dengan *membercheck*, peneliti menanyakan pertanyaan yang sama dengan informan utama agar mendapatkan kebenaran terhadap data yang diperoleh dari informan utama. Berkaitan dengan hal tersebut pertanyaan hanya berfokus pada Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di

Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom.

Setelah itu peneliti melakukan uji transferabilitas, uji transferabilitas dilakukan peneliti ketika menguraikan penemuan data yang diperoleh dilapangan seperti mulai dari kumpulan data-data dokumentasi, wawancara dan observasi yang diuraikan dengan bentuk uraian rinci dan jelas. Hal tersebut dilakukan agar pembaca dapat memahami hasil penelitian yang telah didapatkan pada saat melakukan penelitian dilapangan. Dari hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa uji transferabilitas merupakan uji yang peneliti lakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom.

Terakhir tahap uji konfirmasi. Uji konfirmasi memiliki kemiripan dengan uji kredibilitas karena hal tersebut dapat dilakukan secara bersamaan, uji konfirmasi peneliti lakukan dengan cara melakukan pengujian terhadap hasil penelitian yang mana tentang Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Palembang dalam mengurangi Peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom sehubungan dengan hal tersebut dihibungkan dengan proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti seperti dari penelitian hingga kesimpulan dari penelitian dengan tujuan agar seimbang dengan proses penelitian dan hasil penelitian.

4.2.2.4 Reduksi Data

Berikut peneliti melakukan uraian data yang diperoleh oleh peneliti dari melakukan wawancara dengan semua informan. Data pertama yang didapatkan oleh peneliti adalah untuk mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom. BPOM mengedepankan edukasi publik yang mana baik pedagang maupun masyarakat seluruhnya dilakukan pembinaan apabila pedagang dilakukan pembinaan untuk mengetahui produk Obat Tradisional yang baik untuk di dagangkan dan tidak melanggar kebijakan yang berlaku maka penjualan Obat Tradisional yang tidak terdaftar di BPOM dan mempunyai izin fiktif kedepannya akan berangsur berkurang selain juga BPOM melakukan edukasi publik untuk semua lapisan masyarakat, karena apabila masyarakat diberikan pengertian

terhadap jamu yang aman untuk dikonsumsi maka perimintaan terhadap Obat Tradisional ilegal akan tidak ada lagi.

Fasilitas yang disediakan oleh BPOM untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pengecekan terhadap Obat Tradisional, untuk mengetahui lebih jelasnya seperti telah terdaftar atau belum suatu produk yaitu dengan menyediakan aplikasi yang dapat dilakukan pengecekan secara mandiri yang mana aplikasi. Tersebut dapat di download di *smart phone* yaitu aplikasi Mobile BPOM dan Cek BPOM yang bisa dibuka di internet.

Untuk mewujudkan perannya dibidang pengawasan yang sesuai dengan yang diinginkan BPOM menetapkan Kebijakan dan Strategi BPOM. Berikut merupakan Kebijakan dan Starategi :

Pertama, Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis resiko untuk melindungi masyarakat. Yang mana pada penguatan sistem Pengawasan Obat dan Makanan berbasis resiko dimulai dari perencanaan yang diarahkan berdasarkan pada aspek teknik, ekonomi, sosial dan spasial. Maksud dari aspek spesial disini yaitu suatu sarana yang mana mempunyai *Track Record* yang buruk atau pernah ditemukan kasus kejahatan dan pelanggaran. Aspek-aspek tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis risiko yaitu dengan memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal yang berdampak resiko lebih besar agar pengawasan yang dilakukan lebih optimal. Selain itu, penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan juga didorong untuk meningkatkan perlindungan kepada kelompok rentan meliputi balita, anak usia sekolah dan penduduk miskin.

Kedua, Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk Obat dan Makanan. Sejalan dengan Revolusi Mental, diharapkan BPOM dapat meningkatkan kemandirian ekonomi utamanya daya saing Obat dan Makanan. Karena hal tersebut BPOM melakukan pendekatan dalam kebijakan ini meliputi antara lain Risk Management Program secara mandiri dan terus menerus oleh produsen Obat dan Makanan. Ketersediaan tenaga pengawas merupakan tanggung jawab produsen. Namun BPOM perlu memfasilitasi pemenuhan kualitas sumber daya pengawas tersebut melalui pembinaan dan bimbingan, pelatihan, maupun media informasi, serta verifikasi kemandirian tersebut.

Ketiga, Peningkatan Kerja sama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Menyediakan keterbatasan BPOM, baik sisi kelembangaan maupun sumber daya yang tersedia (SDM maupun pembiayaan), maka kerja sama kemitraan dan partisipasi masyarakat adalah elemen kunci yang harus dipastikan oleh BPOM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Pemerintah daerah dan masyarakat juga dituntut untuk ikut andil dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Dalam hal ini BPOM mestinya jeli dan proaktif dalam mendorong kerjasama dan kemitraan dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam dan luar negeri, baik dari unsur pemerintah, pelaku usaha (Khususnya Obat dan Makanan), asosiasi pihak universitas/akademis, media dan organisasi masyarakat sipil terkait lainnya, dalam upaya memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat itu aman untuk dikonsumsi.

Keempat, Penguatan kapasitas kelembangaan pengawasan Obat dan Makanan melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Kebijakan ini mengarahkan pada pengelolaan sumber daya internal secara efektif dan efisien, dengan fokus pada delapan area reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Pengelolaan persediaan, penataan aset, penguatan kapasitas laboratorium, penguatan sistem informasi teknologi untuk mendukung pelayanan publik, pengembangan SIPT sebagai aplikasi knowledge base dalam mendukung risk based control, penguatan sistem perencanaan dan penganggaran, serta implementasi keuangan berbasis akrual perlu menjadi penekanan agenda prioritas.

Selain itu Balai Besar POM juga mengadakan sosialisasi rutin seperti mengunjungi suatu daerah di wilayah Sumatra Selatan. Pelaksanakan KIE bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat, agar menjadi konsumen yang cerdas dan waspada dalam mengkonsumsi Obat baik Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan. Sosialisasi ini merupakan salah satu upaya Badan POM dalam memberdaya masyarakat agar mampu melindungi keluarga dan dirinya sendiri. Selain itu juga Balai Besar POM mengadakan sosialisasi di akun media sosial Instagram yaitu @bbpom.palembang sosialisasi yang dilakukan di akun media sosial Balai Besar POM adalah dengan membagikan penjelasan artikel terkait Obat Tradisional, Kosmetik, Obat dan

Makanan. Serta artikel tersebut mengajak masyarakat untuk melakukan pengecekan dahulu terhadap nomor izin edar dari Badan POM.

4.2.2.5 Penyajian Data

Tujuan dilakukan wawancara adalah untuk memperoleh informan terkait Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor POM.

1. Sebagai Standardisasi

Standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi dan kebijakan terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. Dari hal tersebut maka standardisasi yang ditetapkan oleh BPOM berlaku untuk seluruh UPT di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu sebelum menetapkan Standardisasi seperti regulasi, standar dan kebijakan BPOM memberikan kesempatan kepada UPT seluruh wilayah untuk memberikan masukan dan saran yang sesuai dengan mekanisme yang berlaku terkait dengan rencana standarisasi tersebut. Standardisasi dibuat untuk agar adanya tujuan dan ukuran ukuran yang harus diikuti dalam memproduksi dalam sesuatu atau hal. Standardisasi sendiri memiliki pengertian sebagai sebuah aturan yang biasanya digunakan yang bersifat wajib atau adanya standarisasi agar ketetapan tersebut lebih jelas secara hukum dan meluas.

2. Sebagai Penilaian (*pre-market evaluation*)

Penilaian (*pre-market evaluation*) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang, merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Penilaian pre market yang dilakukan oleh UPT Balai Besar POM adalah, bersifat pembinaan terhadap suatu sarana yang akan memproduksi Obat Tradisional seperti halnya saat calon suatu sarana yang akan membuka produk Obat Tradisional dia akan mendaftarkan dirinya ke kantor Balai Besa POM terdekat

tempat fokusnya penjualan tersebut. Selanjutnya Balai Besar POM akan melakukan pengecekan dari bidang sarana, SDM, dana bangunan, alat produksi yang tidak berkarat dan telah dipastikan kehegenisannya. Selanjutnya apabila telah terpenuhi semua syarat maka Balai Besar POM mengusulkan produk tersebut untuk dilakukan registrasi produk. Selanjutnya penilaian *pre-market* yang dilakukan oleh BPOM adalah melakukan uji laboratorium dengan tujuan agar produk Obat Tradisional tersebut tidak mengandung bahan kimia Obat maupun bahan berbahaya lainnya. Selain juga BPOM mengadakan pembinaan terhadap label yang baik untuk dipasarkan.

3. Sebagai Pengawasan setelah beredar (*post-market*)

Pengawasan setelah beredar (*post market control*) untuk melihat konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans dan pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu. Konsisten, dan terstandar. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Balai Besar atau Balai POM di 33 provinsi dan wilayah yang sulit terjangkau/perbatasan dilakukan oleh Pos Pengawasan Obat dan Makanan (Pos POM).

4. Sebagai Pengujian Laboratorium.

Pengujian Laboratorium yaitu produk yang disampling berdasarkan resiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah produk Obat dan Makanan telah memenuhi syarat keamanan, khasiat, manfaat dan mutu. Hasil uji laboratorium merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat yang digunakan untuk ditarik dari peredaran. Pengujian yang dilakukan sesuai dengan peraturan Badan POM Nomor 32 Tahun 2019, tentang persyaratan mutu Obat Tradisional.

5. Sebagai Penegakan hukum

Penegakan hukum dibidang pengawasan Obat dan Makanan, penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia*, dapat berakhir dengan pemberian sanksi administrasi seperti

dilarang diedarkan. Ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. sesuai dengan Pasal 196 dan 197 Undang- Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mana menyebutkan bahwa “ Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (Sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah) Selanjutnya isi dari Pasal 197 yaitu “ Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (Lima miliar lima ratus juta rupiah). Dari peraturan Undang-Undang tersebutlah Badan POM menerapkan dan menetapkan sanksi pidana kepada oknum yang melakukan kecurangan terhadap Obat Tradisional yang terbukti mengandung bahan kimia berbahaya. Hal tersebut dilakukan dengan catatan apabila sudah tidak bisanya suatu produsen dibina maupun diberikan peringatan yang tegas, maka cara terakhir adalah dengan Penegakan Hukum.

4.2.2.6 Verifikasi Data/ Kesimpulan

Verifikasi data atau melakukan kesimpulan setelah melakukan penyajian data yang mana berasal dari data yang didapatkan selama melakukan penelitian. Peneliti menyimpulkan data yang diperoleh melalui penelitian bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palembang. Telah berperan dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom.

Pertama. Sebagai Standardisasi pada Standardisasi tersebut Balai POM Kota Palembang menetapkan standardisasi seperti standar, regulasi dan kebijakan yang berhubungan dengan Pengawasan Obat dan Makanan agar menghindari perbedaan standar yang terjadi pada setiap UPT di seluruh wilayah Indonesia. Maka Badan POM menetapkan standardisasi untuk seluruh wilayah UPT Balai Besar POM di seluruh wilayah Indonesia menjadi menyeluruh. Standardisasi merupakan sejumlah target Indikator yang harus di capai dalam jangka waktu tertentu. Tujuan diadakannya target agar terdapat langkah yang spesifik dan terukur yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Kedua. Sebagai Penilaian (*Pre-Market Evaluation*) yaitu sarana produksi yang akan membuka usaha Obat Tradisional harus melewati pembinaan yang dilakukan oleh Balai POM. Sebagai yang memiliki tugas dibidang pengawasan Obat dan Makanan Balai POM, juga mempunyai tanggung jawab dalam membina sarana Produksi Obat Tradisional, hal tersebut bertujuan agar terarahnya suatu sarana produksi yang mana aman dan berkualitas. Seperti halnya Balai POM memiliki melakukan penilaian sebelum produk beredar dimasyarakat antara lain melakukan pengecekan dena bangunan seperti dilakukan pengecekan pada tempat produksi, tata letak dapur, SDM, pembinaan pembuatan Obat Tradisional yang benar dan pemenuhan persyaratan Laboraturium.

Ketiga. Sebagai Pengawasan setelah beredar yang mana Balai POM. Rutin melakukan pengecekan pada beberapa sarana, dari sarana besar hingga sarana kecil. hal tersebut dilakukan untuk menjaga konsistensi mutu produk, keamanan informasi produk yang dilakukan dengan melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar. Selain itu Balai POM juga melakukan pengecekan terhadap label atau kemasan Obat Tradisional. seperti melakukan pengecekan terhadap konsistensi label yang sebelumnya telah terdapat baik nama, gambar, kadarluwarsa, nomor izin edar apakah fiktif atau tidak dan telah diperbarui atau tidaknya nomor izin edar tersebut.

Keempat. Pengujian Laboraturium yaitu Balai Besar POM melakukan sampling berdasarkan resiko, resiko disini maksudnya seperti suatu sarana yang bila ditemukan pada saat pengawasan dilakukan dan terbukti mengandung Bahan kimia Obat yang tidak diperolehkan terdapat pada kemasan Obat Tradisional maka produk Obat Tradisional tersebut ditarik dari peredaran. Selain itu juga pengujian Laboraturium juga dilakukan untuk sarana yang baru mendaftarkan produknya ke Badan POM. Hal tersebut dilakukan semata-mata agar mengetahui apakah Obat Tradisional tersebut telah memenuhi syarat kamanan, khasiat atau manfaat dan mutu. Pengujian Laboraturium tersebut sesuai dengan peraturan Badan POM Nomor 32 Tahun 2019, tentang persyaratan mutu Obat Tradisional.

Kelima. Penegakan Hukum yaitu Penegakan Hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Penegakan hukum samapai pada Projustica, Projustica dapat berakhir dengan pemberian sanksi administrastif seperti halnya dilarang untuk

diedarkan, diterik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan diproses secara pidana.

Pada tahap verifikasi, peneliti menggunakan *membercheck* dengan menggunakan teknik wawancara kepada dua orang pedagang jamu ecer dan dua orang konsumen jamu. *membercheck* yang peneliti wawancarai yaitu insial S, A, SB dan Y. Dari hal tersebut membuktikan bahwa jawaban dari informan utama benar atau tidak selain itu pertanyaan tersebut bertujuan untuk informan pendukung (*membercheck*) dimana hal tersebut menanyakan tentang peran BPOM di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor POM dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat baik pedagang maupun konsumen dan rutin mengadakan pengawasan.

Setelah melakukan *membercheck* peneliti melakukan trigulasi dimana trigulasi tersebut berguna untuk mengecek data dari berbagai sumber yang mana menggunakan trigulasi sumber, trigulasi sumber dalam penelitian ini adalah pedagang jamu dan konsumen jamu. Pada penelitian ini data tidak dapat disama ratakan. Melainkan data tersebut dideskripsikan, peneliti melakukan wawancara dengan pedagang jamu yang mana berhubungan dengan pembinaan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Balai POM seperti berasal dari mana produk tradisional yang dijual, telah terdaftar belumnya produk Obat Tradisional tersebut, berapa lama kadaluarsa Obat Tradisional yang dijual, apakah bpom pernah melakukan pengecekan dan pengarahan terkait dengan penjualan jamu yang aman, berapa bulan sekali pengawasan yang dilakukan leh Balai POM, dalam bentuk apa saja pengecekan yang dilakukan oleh Balai POM. Dari hasil trigulasi sumber diatas, peneliti memperoleh hasil dilapangan bahwa terdapat sinkron dan berkaitan dengan data dan informasi yang peneliti dapatkan selama penelitian di Balai Besar POM Kota Palembang.

Pada trigulasi teknik peneliti melakukan teknik dokumentasi yang mana data yang didapatkan peneliti terkait dengan letak kantor Balai Besar POM Kota Palembang, Sejarah BPOM, Visi dan Misi Balai Besar POM, Tujuan dan Fungsi Balai Besar POM, Struktur Organisasi Balai Besar POM Palembang, foto Balai Besar POM Kota Palembang selama melakukan kegiatan sosialisasi dan kegiatan lainnya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan utama dari Karyawan Balai Besar POM Kota Palembang dan empat orang informan pendukung (*membercheck*) yaitu dua

pedagang jamu dan dua orang konsumen jamu. Selanjutnya peneliti menggunakan teknik observasi dalam mengamati Peran BPOM di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom. Supaya penelitian menjadi lebih valid maka peneliti menggunakan alat bantu seperti kamera yang berguna untuk mendokumentasikan berupa foto, video dalam melakukan penelitian lapangan. Serta menggunakan alat perekam suara sebagai bahan referensi yang berupa antara informan dan peneliti dalam menentukan data yang akan menjadi bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian di kantor Balai Besar POM Kota Palembang.

Terakhir, yaitu peneliti melakukan trigulasi waktu. Selama melakukan penelitian, terdapat perbedaan waktu dalam pengumpulan data, pertama pengumpulan data dimulai pada tanggal 22 Februari 2022 yang mana peneliti melakukan observasi di kantor Balai Besar POM Kota Palembang, kedua peneliti melakukan wawancara pada tanggal 2 Maret dengan informan utama selaku staf karyawan Balai Besar POM Kota Palembang yaitu ibu AL, ketiga pada tanggal 7 Maret 2022 peneliti mengadakan wawancara dan observasi di kantor Balai Besar POM Kota Palembang wawancara dilakukan dengan informan kedua yaitu dengan ibu JS selaku staf karyawan Balai Besar POM Kota Palembang serta. Keempat pada tanggal 9 Maret 2022 peneliti, melakukan wawancara dengan dua orang informan tambahan dengan tempat dagang berbeda yaitu S dan A yang mana mereka merupakan pedagang jamu, dan kelima pada tanggal 10 Maret 2022 peneliti kembali. Melakukan wawancara dengan dua orang informan pendukung dengan dua tempat yang berbeda yaitu SB dan Y selaku konsumen jamu.

4.2.3 Analisis Data Hasil Observasi

Observasi bertujuan memperkuat data yang didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan staf karyawan Balai Besar POM Kota Palembang, data yang diperoleh oleh peneliti dilapangan terdapat data yang bisa diamati secara langsung maupun data yang tidak dapat diamati secara langsung. Berikut merupakan observasi yang diperoleh peneliti secara langsung :

Observasi pertama dilakukan oleh peneliti secara langsung yaitu Balai Besar POM Palembang mengadakan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha, pembinaan yang dilakukan oleh Balai Besar POM dilakukan kepada calon sarana produksi Obat Tradisional, produksi, distributor dan pedagang. Hal tersebut dilakukan oleh Balai Besar POM, seperti melakukan pendampingan kepada calon sarana produksi Obat Tradisional. Agar produk yang

dihasilkan terjamin kebersihan dan ke higienisan nya seperti halnya tata ruang dapur dan tempat produksi tidak, diperbolehkan zig zag agar produk tersebut tidak terkontaminasi dengan udara dan tempat yang kotor.

Observasi kedua mengadakan edukasi publik dan sosialisasi kelapangan, kegiatan tersebut dilakukan oleh Badan POM salah satunya bertujuan untuk mencerardaskan masyarakat terkait dengan pembelian dan konsumsi Obat Tradisional. Edukasi public yang dilakukan oleh Balai Besar POM memiliki banyak bentuk dan cara yang pertama dengan turun kelapangan dan bertemu langsung denga masyarakat, kedua. Dikarenakan kondisi yang kadang tidak memungkinkan untuk membuat suatu acara maka Balai Besar POM membuat suatu acara secara daring, yang ketiga yaitu dengan penyebaran informasi atau konten di sosial media yang banyak masyarakat gunakan. Dengan adanya kegiatan tersebut Balai Besar POM berharap masyarakat akan lebih *aware* dan tidak lagi sembarangan membeli produk Obat Tradisional yang tanpa terdaftar di Balai POM, dengan iming-iming produk tersebut mudah menghilangkan dan sakit hanya dengan hanya sekali minum. Banyaknya masyarakat yang masih belum mendapatkan jelas terkait Obat Tradisional itulah yang menjadi tantangan untuk Balai Besar POM untuk terus memberikan edukasi yang banyak terkait dengan Obat Tradisional.

Observasi ketiga melakukan pemeriksaan pengawasan, Kegiatan tersebut rutin dilakukan oleh Balai Besar POM Kota Palembang setiap bulannya, tidak hanya didalam kota Balai Besar POM juga sering melakukan pemeriksaan di luar kota. Tempat yang sering menjadi target POM yaitu antara lain seperti apotik, sarana produksi, sarana distribusi, toko kelontong dan ecer pemeriksaan yang dilakukan mulai dari nomor izin edar apakah telah terdaftar atau masih menggunakan nomor izin versi lama. Selain itu juga Balai POM mengadakan pemeriksaan barang atau produk secara *online* seperti memberi produk jamu secara acak. Kemudian melakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap produk tersebut, di lain sisi juga Balai Besar POM melakukan pemeriksaan terhadap tayangan iklan yang ditayangkan. Pemeriksaannya antara lain seperti dilakukan pengecekan terhadap iklan yang telah beredar apakah sesuai dengan kesepakatan oleh Balai Besar POM atau tidak.

Observasi keempat. Peneliti melakukan observasi pada struktur organisasi Balai Besar POM Kota Palembang, dari dokumen tersebut peneliti melihat bahwa struktur organisasi tersebut

sudah baik dan struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan Kep Ka BPOM Nomor : HK.02.02.1.2.12.20.1149.1150.1131.

Observasi kelima, peneliti melakukan observasi terhadap sistem pengecekan Obat Tradisional yang mana hal tersebut dilakukan secara *Online*. Pengecekan yang dibuat oleh Badan POM dapat dilakukan secara *Online* dengan cara memasukkan Nomor Registrasi baik Obat Tradisional, Makanan, Kosmetik maupun Obat Kesehatan. Dengan adanya web tersebut mempermudah masyarakat agar lebih mudah melakukan pengecekan terhadap produk yang akan dibeli. Selain itu Balai Besar POM juga menyediakan aplikasi yang dapat di akses di android maupun ios dengan nama aplikasi BPOM *Mobile*.

Observasi keenam, peneliti melakukan observasi terhadap Balai Besar POM melakukan kerja sama dengan Insitusi lain terkait dengan memberantas kejahatan dibidang Obat dan Makanan, Institusi yang selalu berkaitan dengan Badan POM yaitu Dinas Kesehatan yang mana antara dua instirusi tersebut sering berkerja sama untuk keperluan tugas di bagian Obat maupun Makanan. Selain itu Balai Besar POM melakukan kerja sama dengan beberapa asosiasi seperti dengan Universitas Sriwijaya, IAI (Ikatan Apoteker Se Indonesia), Gabungan Pengusaha Farmasi, Pramuka. Hal tersebut dilakukan karena Badan POM dalam melaksanakan Peran nya pada bidang pengawasan tidak dapat melakukan tugasnya sendiri untuk menindak peredaran Obat dan Makanan, karena itu Badan POM mengadakan kerja sama anatara instansi, masyarakat dan profesi lain, dan Universitas hal itu bertujuan agar pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM lebih optimal dan lebih efektif.

Observasi ketujuh, peneliti melakukan observasi terkait pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM terkait dengan kunjungan ketempat sarana produksi Obat Tradisional. Pengawasan yang dilakukan Balai Besar POM tersebut, merupakan salah satu dari tugas pengawasan Obat dan Makanan, maka dari itu Balai Besar POM melakukan pengawasan terhadap sarana produksi Obat Tradisional baik di kota Palembang maupun wilayah Sumatra Selatan yang merupakan cakupan dari pengawasan Badan POM.

Observasi kedelapan, peneliti melakukan observasi terkait dengan. Layanan pengaduan masyarakat yang disediakan oleh POM. Layanan pengaduan yang disediakan oleh Balai Besar POM antara lain yaitu menyediakan nomor pengaduan dengan tujuan, apabila masyarakat

menemukan Obat Tradisional dipasaran yang mana tidak mengantongi nomor izin edar, ataupun apabila dilakukan pengecekan ditemukan nomor izin edar palsu. Maka kostumer dapat menghubungi nomor tersebut dengan memberikan informasi yang jelas terkait dengan pembelian Obat Tradisional tersebut. Maka dari itu Balai Besar POM akan langsung mengambil tindakan terkait Obat Tradisional Ilegal tersebut.

4.3 Uji Keabsahan Data

4.3.1 Triangulasi

Trigulasi yang dilakukan oleh peneliti, bertujuan untuk memeriksa data yang didapatkan dari berbagai sumber pada saat penelitian berlangsung. Di tahap ini peneliti melakukan pencocokan dari dua teknik pengumpulan data yaitu dokumen dan wawancara. Peneliti melakukan analisis terhadap jawaban informan, secara deskriptif mengenai Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom. Selanjutnya trigulasi teknik peneliti melakukan pengecekan data yang diperoleh kepada informan, yang diperoleh melalui wawancara mengenai Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom. Peneliti mendapatkan hasil bahwa dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya di wilayah Kota Palembang, BBPOM menerapkan sistem pengawasan pre-market dan post-market. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang telah di sepakati, dan dijalankan oleh seluruh Balai BPOM di Indonesia serta telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM berbentuk pembinaan yang mana pembinaan tersebut dilakukan kepada calon produksi jamu yang ingin mengajukan Izin edar kepada Balai POM. Selain itu pengawasan dilakukan secara menyeluruh baik kepada sarana produksi, produsen maupun ecer. Selain itu dalam memaksimalkan perannya. Balai Besar POM melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan mengkonsumsi Obat Tradisional yang baik dan benar, kegiatan tersebut dilakukan oleh Balai POM dengan tujuan agar masyarakat menjadi cerdas dan mempunyai pengetahuan yang lebih luas terhadap mengkonsumsi jamu. Kegiatan tersebut dilakukan Balai Besar POM secara luring maupun daring. Tidak hanya itu Balai Besar POM dalam melakukan sosialisasinya selalu mengarahkan baik kepada pedagang maupun kepada masyarakat untuk selalu rutin melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap nomor izin edar

yang berada di kemasan jamu. sebelum membeli suatu produk Jamu. Agar data yang dapat dianggap akurat maka peneliti menyertakan alat bantu seperti perekam suara, foto sehingga menjadikan bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan wawancara.

Pada tahap selanjutnya peneliti melakukan trigulasi waktu, saat peneliti melakukan penelitian waktu data yang didapatkan oleh peneliti berbeda yang mana terdapat perbedaan mulai dari waktu, tanggal dan tempat. Pengumpulan data pertama dilakukan pada tanggal 2 Februari 2022 dengan ibu AL yang mana peneliti melakukan wawancara dan melakukan observasi di Kantor BBPOM Kota Palembang selanjutnya dilakukan pada 7 Maret 2022 wawancara selanjutnya dilakukan dengan informan kedua yaitu ibu JS selain melakukan wawancara peneliti juga mengadakan observasi di kantor BBPOM Kota Palembang, selanjutnya wawancara dilakukan dengan informan tambahan pada tanggal 9 Maret 2022 yaitu dengan ibu S yang mana sebagai pedagang jamu dan pada tanggal yang sama wawancara kembali melakukan wawancara dengan informan tambahan kedua yaitu dengan bapak A yang mana bapak A merupakan pedagang jamu, selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan informan pendukung pada tanggal 10 Maret 2022 selaku konsumen jamu yaitu dengan ibu Y, terakhir peneliti juga melakukan wawancara pada hari yang sama dengan bapak SB selaku konsumen jamu.

4.3.2 MemberCheck

Peneliti menggunakan *membercheck* dengan melakukan wawancara dengan dua pedagang jamu dan dua orang konsumen jamu, peneliti melakukan wawancara dengan informan *membercheck* S, A, SH dan Y. Peneliti melakukan wawancara dengan informan *membercheck* setelah peneliti. Melakukan wawancara dengan informan utama dan informan pendukung, yang mana bertujuan untuk memastikan data yang telah diperoleh. Pertanyaan wawancara kepada informan *membercheck* dengan menanyakan beberapa pertanyaan kembali sesuai dengan, data yang diperoleh dari informan utama dan informan pendukung benar atau tidak. Pertanyaan berkaitan dengan Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom.

Kemudian tahap kedua yaitu uji transferabilitas, uji ini dilakukan dengan menguraikan data yang didapatkan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, wawancara, dokumentasi dan observasi. Yang mana dalam bentuk uraian secara terperinci dan jelas sehingga pembaca dengan

mudah memahami hasil yang diperoleh dari penelitian ini. Dengan demikian uji transfibilitas dilakukan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan di wilayah Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom.

Selanjutnya tahap ketiga. Yaitu uji dependabilitas di tahap ini dilakukan oleh pembimbing untuk mengaudit semua aktivitas yang dilakukan oleh peneliti, pertama yang akan diaudit pembimbing yaitu cara peneliti dalam menentukan masalah mengenai Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom. Dalam hal ini pembimbing memberikan masukan, tujuan dan manfaat dalam penelitian, kemudian sebelum peneliti memasuki penelitian ke lapangan. Pembimbing terlebih dahulu memeriksa instrumen penelitian yang telah dibuat oleh peneliti. Selanjutnya setelah mendapatkan persetujuan pembimbing, maka peneliti melanjutkan penelitian. Apabila semua data telah diperoleh, selanjutnya pembimbing akan memeriksa dan memberikan masukan serta arahan mengenai analisis data, keabsahan data serta kesimpulan yang telah dibuat oleh peneliti.

Terakhir, keempat uji *confirmability*, uji ini kurang lebih sama dengan uji kredibilitas sehingga dapat dilakukan. Secara bersamaan uji tersebut peneliti lakukan dengan cara menguji hasil penelitian mengenai Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor POM. Yang mana dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan, yang telah dimulai dari menentukan masalah sampai memperoleh suatu kesimpulan.

4.4 Reduksi Data.

Berdasarkan data yang didapatkan oleh peneliti dalam wawancara kepada enam informan, diperoleh hasil data yang bervariasi tetapi ada juga yang sama. Berikut peneliti uraikan data hasil wawancara yang didapatkan. Data pertama yang didapatkan oleh peneliti dari informan berkaitan dengan Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom. Sebagian informan menjawab sama bahwa peran BBPOM sudah ada namun belum maksimal, antara lain yang menjadi faktor yang melatar belakanginya yaitu terdapat kekurangan terhadap jumlah karyawan yang ditugaskan turun kelapangan sehingga

pengawasan tersebut kurang maksimal. Dari permasalahan tersebut upaya yang dapat dilakukan adalah menambah karyawan sehingga jumlah pendataan terhadap pedagang jamu ecer semakin bertambah dan lebih terkendali.

4.5 Penyajian Data

Penyajian data dalam penelitian ini secara deskriptif kualitatif. Dari hasil wawancara yang telah peneliti dapatkan, dalam memperoleh informasi tentang Peran Badan Pegawai Obat dan Makanan Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom.

4.6 Pembahasan

Pembahasan dari judul penelitian, Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom. Isi dari pembahasan dalam penelitian ini merupakan penjabaran hasil penelitian baik wawancara, dokumentasi dan observasi yang peneliti lakukan sebelumnya. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari sytem pengawasan BPOM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Teori tersebut membahas tentang penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan yaitu Standardisasi, Penilaian (*Pre-Market*), Pengawasan setelah beredar (*Post-market control*), Pengujian Laboraturium, Penegakan Hukum.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan lima indikator. Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan empat belas pertanyaan baik pada informan utama dan informan pendukung (*membercheck*). Serangkaian kegiatan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa indikator yang peneliti gunakan pada penelitian ini dianggap telah terpenuhi.

Berdasarkan penelitian ini, peneliti melihat bahwa peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor pom sudah berjalan dengan baik dan dengan semestinya namun sesuai dengan data yang diperoleh peneliti dilapangan masih terdapat penjual yang belum dijangkau oleh Balai Besar POM.

BPOM mempunyai lima sistem pengawasan dalam menjalankan perannya. Hal tersebut berkaitan dan sama dengan teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori dari sytem pengawasan BPOM berdasarkan Peraturan Nomor 80 Tahun 2017 dalam penguatan sistem pengawasan Obat

dan Makanan hal tersebut terbentuk kedalam lima sistem pengawasan BPOM tersebut yaitu Standardisasi, Penilaian (*Pre-Market*), Pengawasan setelah beredar (*Post-Market Control*), Pengujian Laboraturium dan penegakan Hukum.

Adapun peranan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan adalah yang pertama sebagai standardisasi, BBPOM Kota Palembang dalam hal ini mengimplementasikan atau menjalankan ketentuan yang telah disusun oleh BPOM Pusat sebagai panduan kebijakan yang harus di jalankan seluruh UPT Balai Besar POM yang telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Standardisasi tersebut dibentuk dan berlaku secara menyeluruh dengan tujuan agar tidak adanya ketimpangan suatu kebijakan yang dibuat oleh UPT tertentu. Sehingga dibentuklah standarlisasi yang mana telah ditetapkan secara menyeluruh.

Penilaian (*pre-market*) penilaian tersebut dilakukan oleh Balai POM kepada calon sarana produksi yang akan membuka dan mendaftarkan suatu produk baik Obat maupun Makanannya ke Badan POM, penilaian yang dilakukan oleh Badan POM antara lain seperti melakukan bimbingan dan pembinaan terkait dengan tata ruang produksi, label produk baik itu gambar yang tercantum di produk. Di sisi lain pelaku usaha juga harus mempunyai izin sarana yang telah terdaftar setelah *s.o.p* yang telah ditetapkan setelah sesuai dengan ketentuan barulah dapat diajukan registrasi produk ke badan POM terdekat. Dalam pemeriksaan sarana balai yang dalam hal tersebut dalam rangkai perizinan produk selanjutnya yang melakukan pemeriksaan di tahap awal adalah Balai POM, Balai Besar POM. Bila memenuhi syarat produk tersebut dapat direkomendasi kebalai POM untuk dilakukan registrasi produk. Pada penilaian *pre-market* yang dilakukan oleh BPOM terdapat uji laboraturium yang dimana produk tersebut dipastikan tidak mengandung bahan kimia obat maupun bahan berbahaya selanjutnya terdapat pemeriksaan label dalam kemasan produk obat tradisional yang mana label produk tersebut harus sesuai dengan kaedah yang berlaku.

Pengawasan setelah beredar (*Post-Market Control*), post market yang dilakukan oleh Badan POM antara lain melakukan pengawasan dengan tujuan agar menjamin konsistensi mutu produk, keamanan dan informasi produk yang mana dilakukan pengecekan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar dan melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Terdapat tujuh belas kabupaten Kota Sumatra Selatan yang menjadi Kota Pengawasan BBPOM, seperti Kota Palembang terdapat dua belas kota yang menjadi tempat

pengawasan BPOM antara lain Kota Palembang, Ogan Ilir, Perabumulih, Muara Enim, OKU, OKU Timur, Oku Selatan, Banyu Asin, Musi Banyu Asin dan Kota Pagaralam dan Loka POM Lubuk Lingau yang menjadi tempat pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM antara lain seperti Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi Rawas Selatan dan Empat Lawang.

Pengajuan Laboraturium untuk melakukan pengujian Obat Tradisional kita Badan POM menggunakan peraturan Badan POM Nomor 32 Tahun 2019, tentang persyaratan mutu Obat Tradisional. Dari Peraturan itulah Balai POM menetapkan apakah produk Obat Tradisional tersebut memenuhi syarat atau tidak, pengujian laboraturium merupakan syarat yang akurat dalam mengetahui keamanan produk. Penegakan Hukum.

Penegakan hukum pada bagian ini yaitu di bidang Obat dan Makanan yang mana, apabila dilapangan Balai POM selama pengawasan menemukan produk yang tidak memenuhi syarat seperti terdapat nomor izin edar fiktif, tidak ditemukan izin edar dan tidak konsistennya mutu suatu produk maka. Langkah yang pertama yang diambil dengan cara melakukannya pembinaan terhadap sarana tersebut, kemudian apabila masih ditemukan produk tersebut Balai POM akan melakukan tindakan dengan menyuruh penjual tersebut membuat surat perjanjian serta mengarahkan untuk menarik semua produk dipasaran, selain itu Balai POM akan memberhentikan sementara sarana tersebut untuk berjualan.

Penelitian tentang Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Palembang dalam mengurangi peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya dan pemalsuan nomor POM. Sebelumnya pernah dilakukan oleh M Ginda Perdana pada 2014 dengan judul “ Peranan Penyidik PNS di BBPOM dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Berbahaya di Wilayah Kota Palembang. ” dari penelitian tersebut menunjukkan adanya faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya antara lain adalah dalam menanggulangi tindak pidana peredaran Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya di Kota Palembang, penyidik PNS melakukan dua upaya yaitu prevensi (mencegah) dan represif (menindak) upaya represif tersebut yaitu dengan melakukan penyuluhan, mengadakan sidak, melaksanakan oprasi gabungan daerah atau lintas sektor, melakukan oprasi gabungan nasional dan melakukan oprasi *strom* yakni berkoordinasi dengan interpol mengenai perdagangan *online* lintas negara. Sedangkan represif (menindak) dilakukan berdasarkan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang.

Sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya jumlah penyidik PNS di BBPOM, biaya anggaran yang tidak memadai, masyarakat yang tidak berperan aktif dalam hal melaporkan suatu tindak Pidana peredaran Obat Tradisional, serta masih banyak pelaku usaha yang mengedarkan produk baik kosmetik dan Obat Tradisional berbahaya kepada masyarakat menjadi beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi oleh penyidik PNS di BBPOM Kota Palembang. (https://repository.unsri.ac.id/19106/2/RAMA_74201_02101001186_0014125402_0021025706_01_front_ref.pdf)